

**RESUME UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2008
TANGGAL 4 JULI 2008**

Tentang:
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

11. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
14. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
15. Menteri Teknis adalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam sektor kegiatannya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:

- a. Kekeluargaan;
- b. Demokrasi ekonomi;
- c. Kebersamaan;
- d. Efisiensi berkeadilan;
- e. Berkelanjutan;
- f. Berwawasan lingkungan;
- g. Kemandirian;
- h. Keseimbangan kemajuan;
- i. Kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

BAB III PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN

Bagian

Kesatu Prinsip Pemberdayaan

Pasal 4

Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Bagian Kedua Tujuan Pemberdayaan

Pasal 5

Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

(Lanjutan)

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB IV KRITERIA

Pasal 6

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB V PENUMBUHAN IKLIM USAHA

Pasal 7

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
 - a. Pendanaan;
 - b. Sarana dan prasarana;
 - c. Informasi usaha;
 - d. Kemitraan;
 - e. Perizinan usaha;
 - f. Kesempatan berusaha;
 - g. Promosi dagang;dan
 - h. Dukungan Kelembagaan
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(Lanjutan)

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank;
- b. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun system syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Pasal 9

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. Mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan
- b. Memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 10

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. Membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. Mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. Memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha.

Pasal 11

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. Mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. Mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar;
- c. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar;
- e. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 12

(1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:

- a. Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - b. Membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

(1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:

(Lanjutan)

- a. Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
 - b. Menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di subsektor perdagangan retail;
 - c. Mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;
 - d. Menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - e. Melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung;
 - g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk:
- a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
 - c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
 - d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BAB VI
PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 16

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
- a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan

- d. desain dan teknologi.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah.

Pasal 18

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 19

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Pasal 20

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM
DENGAN GUNADI**

Nama : Prof. Dr. Gunadi
Jabatan : Akademisi
Tanggal : 30 April 2009
Pukul : 17.36 WIB s.d 18.00 WIB
**Tempat : Kantor PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan) Jl. Juanda Nomor 35 Jakarta.**

1. Bagaimana tanggapan Bapak atas perubahan tarif PPh badan yang semula progressif menjadi tarif *flat* (28%) berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008?

Jawab:

Begitu umumnya kalau tarif progressif berlaku untuk badan, ini yang kadang-kadang dikaitkan dengan badan hukum. Gejala yang muncul ialah bahwa badan hukum itu menimbulkan adanya suatu pajak ganda atas deviden. Untuk mengurangi pajak ganda itu maka tarif PPh untuk badan itu dibuat *flat* begitu. Lalu deviden untuk Orang Pribadi sekarang dikenakan final, dengan demikian kecenderungan ke depan yang berlaku di berbagai negara sudah memberlakukan sistem *tax credit*.

Jadi, pajak atas badan itu dikreditkan pada pajak Orang Pribadi. Kalau di kita kecenderungannya terbalik, jadi untuk mengurangi pajak ganda atas deviden itu justru devidennya dibebaskan atas pengenaan pajak. Jadi mestinya kalau deviden di bebaskan dari pengenaan pajak maka badan itu merupakan proksi pengenaan pajak Orang Pribadi. Jadi, seharusnya dikenakan progressif itu. Karena kalau ingin mencerminkan asas keadilan, mestinya tarif untuk PPh badan itu progressif.

Jadi, kalau badan dikenakan tarif *flat*, bahwa badan itu hanya sebagai salah satu pembayaran pendahuluan atas pajak Orang Pribadi begitu. Jadi, Orang Pribadi tetap dikenakan *flat*, jadi yang merupakan *real* dikenakan tarif *flat* itu adalah Orang Pribadi. Kalau deviden dibebaskan berarti *real tax payer*-nya itu adalah badan.

Sehingga untuk mencerminkan keadilan pajak seharusnya tarif yang dikenakan pada badan adalah tarif progressif. Ya, biar *vertical equity* yaitu biar orang penghasilan beda, pajaknya harus beda juga. Nah, sekarang bagaimana? Kalau kemarin dua-duanya *enggak* benar karena kalau dua-duanya kena pajak maka bisa *double punishment*. Ya, mungkin lebih adil juga tapi kan beban pajaknya lebih berat sehingga menghambat perkembangan dunia bisnis. Kalau yang di *heavy*-nya kepada Wajib Pajak Orang Pribadi maka badannya *flat*. Tetapi pajak atas badan itu berfungsi sebagai pajak pendahuluan atas Orang Pribadi dan dapat dikreditkan.

Jadi *real tax payer*-nya harusnya Orang Pribadi yang kena tarif progressif berarti deviden-nya harus kena pajak pada Orang Pribadi. Nah ini, tarif PPh badannya yang *flat* ini dikreditkan pada Orang Pribadi, jadi kalau ada kelebihan nanti dikembalikan begitu. Tetapi kalau devidennya kena pajak itu untuk mencari keadilan tarif PPh badannya harus progressif. Karena itu proksi dari pengenaan pajak atas Orang Pribadi. Kalau deviden bebas, Orang Pribadi *enggak* kena pajak begitu.

Jadi, *heavy tax payer*-nya di mana itu? Apa di Orang Pribadi atau di badan, jadi kalau badan itu sebagai proksi *tax payer* jadi *real* sebagai pembayar pajak. Maka tarif PPh badannya dikenakan tarif progressif dan devidennya tidak kena pajak.

Sekarang devidennya kena final kemudian pada badan dikenakan tarif *flat* itu bagaimana. Di Orang Pribadi kena final (*flat*) kemudian di badan juga dikenakan tarif *flat* itu bagaimana jadinya? Kalau dilihat itu keadilan yang horizontal bukan vertikal. Jadi, kalau devidennya *flat* yaitu 10% final maka badannya dikenakan tarif progressif tetapi kalau di Orang Pribadinya dikenakan progressif maka badannya bisa *flat*. Nah, kalau seperti itu bisa mencerminkan keadilan. Namun, kalau deviden Orang Pribadi kena *flat* dan badan pun kena *flat* maka keadilannya di mana? Di mana diketahui bahwa kemampuan setiap orang untuk membayar pajak berbeda-beda. Misalkan satu orang pemegang saham adalah bujangan kemudian terdapat kembali pemegang saham yang mempunyai anak tiga, itu perlakuan pajaknya kan lain.

2. **Bagaimana tanggapan Bapak dalam Pasal 31E terdapat pasal tambahan yaitu bagi UMKM akan mendapatkan pengurangan sebesar 50% dari tarif 28% atau sekitar 14%?**

Jawab:

Kalau dulu tarif progressif itu kan berarti semacam perlindungan atau proteksi terhadap mereka-mereka yang labanya rendah. Dahulu bukan berdasarkan omset tetapi labanya rendah, yang diproteksi adalah yang penghasilannya rendah. Ini kan menjadi berbeda. Kalau mau konsisten yang diberikan perlindungan juga adalah mereka yang labanya rendah. Sekarang kan yang diberikan perlindungan untuk menutupi itu adalah yang omset-nya rendah, bukan Penghasilan Kena Pajak-nya.

Sekarang kan tidak ada tarif progressif sehingga otomatis akan kena tarif *flat* 28%, jadi perusahaan kecil nanti disamakan dengan perusahaan besar, maka sekarang perusahaan kecil diberikan suatu perlindungan. Perlindungannya adalah melalui *omset* sampai dengan Rp50 miliar. Namun, yang diberikan keringanan 50% yaitu hanya sampai dengan Rp4,8 miliar.

Pertanyaannya adalah mengapa tidak diatur yang sampai dengan Rp4,8 miliar saja yang mendapat pengurangan tarif 50%, mengapa harus sampai dengan Rp50 miliar. Misalnya, omset pertama sekitar Rp6 miliar, kan yang mendapat keringanan cuma yang Rp4,8 miliar, sedangkan sisanya kan *enggak* mendapat keringanan. Bagaimana menurut Anda?

Kalau menurut saya, sampai dengan Rp4,8 miliar akan kena 50% seluruhnya, tetapi sisanya akan dikenakan perhitungan yang berbeda lagi yaitu dikenakan tarif 28%.

Jadi yang dilihat adalah omset dan bukan labanya. Kalau *omset*-nya kecil sekalipun dan labanya kena pajaknya lebih besar bisa saja pajak yang terhutangnya lebih kecil dibandingkan dengan *omset*-nya besar tapi PKP-nya kecil.

3. **Menurut Bapak, mengapa perhitungan pengurangan tarif pada Pasal 31E ini berdasarkan peredaran bruto dan bukan Penghasilan Kena Pajak?**

Jawab:

Menurut Anda mengapa? Ini kan Pajak Penghasilan dan pajak *omset*. Ini bukan pajak penjualan atau Pajak Pertambahan Nilai. Jadi, mengapa didasarkan pada *omset*? Kalau menurut Anda lebih gampang menghitung *omset* atau menghitung Laba Kena Pajak?

Kalau omset mungkin lebih gampang diukur ya, Pak.

Ya, kalau omset itu kan ada *contra cheking*-nya misalnya lebih gampang di cek dengan PPN-nya. Omset itu lebih mudah di cek dengan kapasitas produksinya. Bisa

di cross check dengan penerimaan kasnya, penerimaan piutangnya. *Auditible* lebih tampak, kalau dengan penghasilan kan variabelnya banyak jadi sulit menentukannya.

Lagi pula kalau nanti yang diberikan berdasarkan laba. Ada kecenderungan orang (Wajib Pajak) akan memperkecil labanya. Kalau memperkecil omset gampang di *counter* atau di *cross check*. Kalau laba kan sulit karena banyaknya variabel tadi. Begitu pula kalau laba kan terdapat multitafsir *grey area* yaitu pengurang-pengurang dari laba itu sendiri.

4. Kala menurut Bapak. Omset yang berada di Pasal 31E itu, omset yang seperti apa?

Jawab:

Omset yang dilaporkan oleh Wajib Pajak di SPT.

5. Apakah dari *main bussiness* nya saja atau dari *bussiness* lain?

Jawab:

Omset itu kan penghasilan kotor dari penjualan kan. Jadi dari seluruh penghasilan-penghasilan yang diterima sebelum dikurangkan biaya-biaya. Misalnya ada penghasilan dari penjualan, menjual tanah dan bangunan. Tentunya yang menjual tanah dan bangunan tidak termasuk ke dalam omset tersebut. Begitu juga dengan bunga deposito kan itu tidak termasuk omset. Akan tetapi hasil dari kelaziman usaha itu yang dimaksud dengan omset.

6. Kalau menurut Bapak, bagaimana tarif untuk menentukan pajak terutang dipengaruhi oleh peredaran bruto?

Jawab:

Sebenarnya tujuannya adalah segmentasi perusahaan besar dan perusahaan kecil dan bukan penghasilan besar dan penghasilan kecil begitu. Kalau perusahaan besar kena tarif segini dan perusahaan besar kena tarif sekian begitu. Jadi segmentasi pada volume atau *size* perusahaan dan bukan pada penghasilannya.

7. Selain ini, jenis penghasilan apa yang dikenakan tarif didasarkan pada peredaran bruto?

Jawab:

Banyak. Seperti final itu.

8. Kalau untuk pengenaan pajak atas PPh badan sendiri baru melalui Pasal 31E ini ya Pak?

Jawab:

Baru kali ini.

9. Kalau menurut Bapak kebijakan ini sudah tepat belum Pak apabila didasarkan pada peredaran bruto?

Jawab:

Ya sebetulnya apa yang dikehendaki perusahaan besar dan perusahaan kecil seharusnya mengacu pada peraturan yang dapat diterima secara umum seperti di dunia bisnis begitu. Omset itu kan salah satu indikatornya. Ketika dia mengacu pada modal kerja atau labanya. Sehingga kalau sebagai pajak atas penghasilan tentunya lebih pas kalau kebijakan ini didasarkan atas penghasilannya. Tapi penghasilan itu kan *subject to be manipulated* (manipulasi). Omset juga bisa tetapi lebih rentan di

penghasilannya karena banyak cara begitu. Jadi pemerintah lebih nyaman menggunakan omset daripada menggunakan Laba Kena Pajak.

10. Kalau dilihat dari Wajib Pajak (UMKM) yang mengalami fluktuasi naik turunnya peredaran usaha, itu bagaimana Pak?

Jawab:

Memang ini sifatnya dualistis, maksudnya terdorong terlindungi dari tarif pajak yang rendah. Akan tetapi kalau Wajib Pajak ingin tetap pada posisi yang rendah terus maka omset nya tidak akan lebih dari Rp4,8 miliar, ya nanti di tahun berikutnya kalau omset nya naik maka dia tidak akan mendapat fasilitas tersebut.

11. Kalau misalkan dari sisi pengawasan sendiri, menurut Bapak bagaimana?

Jawab:

Iya kan ini sistemnya *self assessment*.

12. Apakah ada sanksi yang dikenakan apabila Wajib Pajak tersebut salah menetapkan apakah dia masuk kategori UMKM atau tidak?

Jawab:

Akan dikenakan sanksi kala diperiksa.

13. Terdapat konsep *net income* pajak atas dikenakan dari penghasilan neto yang diterima oleh Wajib Pajak. Apakah kebijakan tersebut sudah tepat dengan konsep tersebut?

Jawab:

Tepat enggak tepat, ini tetap dikenakan pada *net income*. Untuk ketentuan tarifnya terdapat segmentasi perusahaan besar dan kecil. Sebenarnya enggak tepat, seharusnya segmentasinya berdasarkan penghasilan. Akan tetapi karena *subject to be manipulated* dan nanti ada alat pengecekannya, perusahaan dengan omset sekian maka labanya mesti sekian. Di dalam praktik tidak kan karena berbagai macam perusahaan bisa menentukan jumlah penghasilannya.

14. Konsep kedua yaitu keadilan vertikal yaitu semakin besar penghasilan yang diterima maka semakin besar pajak yang dibayar dengan tarif yang semakin tinggi? Berdasarkan simulasi perhitungan saya melihat terdapat perbedaan antara perbedaan bruto dengan pajak yang dibayarkan.

Jawab:

Kalau omsetnya besar dan kalau dia rugi boleh saja. Kalau rugi kan enggak bayar pajak. Apa enggak boleh perusahaan rugi, kan boleh saja.

15. Tapi setidaknya ada sebuah kebijakan yang tidak mendukung UMKM sendiri gara-gara adanya perbedaan omset, kalau menurut saya.

Jawab:

Kalau menurut saya omset itu bukan suatu yang mati. Jadi omset itu hanya suatu indikator saja untuk segmentasi perusahaan besar dan kecil. Sekarang kalau Anda tidak setuju pakai omset, ukurannya mau pakai apa? Apa ukurannya harus modal? Kadang-kadang kalau perusahaan besar belum tentu juga punya modal (modal utang atau modal dengkul). Apa karyawan, kalau perusahaan besar di mana semua mekanik maka enggak ada karyawan maka repot juga. Maka sementara ini yang dipilih sebagai ukuran adalah omset. Belum ada suatu ukuran yang bisa diterima

(Lanjutan)

selain omset. Tapi satu hal yang perlu diketahui bahwa keadilan itu tidak pas dipakai pada badan.

Itu hanya pas dipakaikan kepada orang yang punya rasa. Kalau badan itu suatu instrumen yang tidak pas mengukur keadilan, makanya kebanyakan yang pakai *flat* bukan progressif. Yang punya rasa itu orang bukan badan dan badan tidak punya rasa keadilan. Lihat bukunya Musgrave kan berkata seperti itu, orang yang punya rasa keadilan adalah orang yang punya darah dan daging. Kalau badan hukum itu kan cuma orang-orangan. Makanya dia pakai *flat* dan nanti yang terakhir sebagai *tax payer* adalah Orang Pribadi tadi.

16. Terakhir, berarti menurut pendapat Bapak, kebijakan tersebut pada saat ini tepat menggunakan omset agar lebih mudah di *auditable* ya?

Jawab:

Ya benar.



**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM
DENGAN RACHMANTO SURAHMAT**

Nama : Rachmanto Surahmat
Jabatan : Akademisi
Tanggal : 14 Mei 2009
Pukul : 16.36 WIB s.d 16.48 WIB
**Tempat : Kantor Ernst & Young (PSS Consult) Indonesia Stock Exchange
Building Tower 1, 14th Floor. Jl. Jend.Sudirman Kav.52-53 Jakarta.**

- 1. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai penurunan tariff PPh badan yang semula progressif sekarang menjadi flat sebesar 28% dan di tahun 2010 akan turun menjadi 25%?**

Jawab:

Itu lebih bagus karena lebih sederhana. Kan kita kembali sebelum tahun 1983, itu kan *flat rate*.

- 2. Dalam Undang-Undang PPh juga terdapat pasal tambahan yaitu Pasal 31E, di mana Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp50 miliar akan mendapat pengurangan tarif sebesar 50%, bagaimana tanggapan Bapak atas kebijakan tersebut?**

Jawab:

Sebetulnya hal tersebut merupakan kompromi. Sebelum UU PPh menjadi undang-undang diusulkan ada tarif khusus untuk UMKM. Karena dengan begitu kan perusahaan yang kecil di beri jalan untuk maju dan lebih berkembang lagi. Akan tetapi sekali lagi tidak mau kehilangan penerimaan jadi komprominya begitu saja, berkurang sedikit walaupun tidak banyak tetapi efektif *rate*-nya kan akan berkurang dengan penerapan Pasal 31E ini.

- 3. Dalam contoh perhitungan yaitu omset di bawah Rp4,8 miliar akan mendapatkan pengurangan sebesar 50% dan ketika omset di atas Rp4,8 miliar sebagian akan mendapat pengurangan sebesar 50%, sebagian lagi tidak, bagaimana tanggapan bapak terhadap kebijakan ini dan mengapa berdasarkan omset, bukan PKP?**

Jawab:

Karena sasarannya kan UMKM di mana UMKM itu kan tergantung omset. Kalau omsetnya sudah puluhan miliar, apakah masuk dalam kategori UMKM? Itu pertimbangan utamanya begitu.

- 4. Kalau menurut teori yang saya baca, teori keadilan vertikal yaitu di mana jumlah pajak yang terutang akan memperoleh pajak yang terutang, namun dalam simulasi perhitungan yang saya buat tidak mencerminkan keadilan?**

Jawab:

Kembali seperti yang telah saya sebutkan, kebijakan pajak ini lebih cenderung untuk penerimaan pajak bukan dari segi bisnis dan keadilan. Makanya pertimbangan

(Lanjutan)

utamanya yaitu dianggap sebagai dari penerimaan saja. Oleh sebab itu isu ketidakadilan bisa saja muncul.

5. **Kita melihat bahwa omset dari sebuah UMKM berfluktuasi, ketika omsetnya tinggi di atas Rp4,8 miliar maka dia tidak akan mendapat fasilitas tersebut. Bagaimana tanggapan Bapak?**

Jawab:

Sudah saya katakan omset tadi menjadi tolak ukur. Sehingga apakah dia berhak untuk *reduce rate* atau tidak? Jadi, kalau di atas itu dia memang tidak berhak menikmati fasilitas sebagai UMKM.

6. **Walaupun PKP-nya lebih rendah ya Pak?**

Jawab:

Ya.

7. **Bagaimana tanggapan Bapak terhadap dampak kebijakan tersebut terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki omset tinggi tetapi memiliki Penghasilan Kena Pajak yang rendah?**

Jawab:

Sekarang pertanyaannya adalah apa perusahaan tersebut masuk UMKM atau tidak? Kalau masuk ya harus diberikan fasilitas *dong*. Bahwa omsetnya tidak mencapai misalnya, bukan salah aturannya.

8. **Apakah pengurangan tarif berdasarkan omset akan memudahkan sebuah perusahaan untuk menurunkan omsetnya agar mendapat fasilitas pengurangan tarif?**

Jawab:

Enggak bisa. Jadi semua omset itu berdasarkan SPT dan yang dilaporkan itu benar.

9. **Apakah Wajib Pajak yang menentukan omsetnya sendiri?**

Jawab:

Bukan menentukan akan tetapi apa yang benar-benar diperoleh. Jangan yang diumpet-umpetin lagi.

10. **Dalam simulasi perhitungan saya terdapat perhitungan yang omsetnya berbeda tetapi PKP nya sama, maka akan menghasilkan pajak yang berbeda berdasarkan Pasal 31E ini?**

Jawab:

Isunya ada terletak dipembebanan biayanya kan. Apa itu *accountable* tidak? Kalau *accountable* ya terus diikuti. Kalau dia punya PKP nya lebih rendah, itu berarti perusahaan itu kan harus meningkatkan efisiensinya.

11. **Berarti menurut Bapak, kebijakan ini sudah tepat berdasarkan omset?**

Jawab:

Ya. Omset-omset tersebut klasifikasinya ditentukan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Penentuan berapa omset untuk UMKM itu di sana yang menentukan. Hadirnya kebijakan ini sebenarnya bukan berdasarkan penentuan omset tetapi mengikuti aturan yang diterbitkan oleh Departemen Koperasi dan UMKM.

(Lanjutan)

12. Apakah kebijakan ini sudah tepat bila ditinjau dari segi kemampuan UMKM sendiri atau keadilan?

Jawab:

Menurut saya jangan mencampur-adukkan keadilan dengan efisiensi perusahaan. Kalau tidak efisien maka *cost*-nya akan tinggi. Apabila *cost*-nya tinggi maka Laba Kena Pajaknya jadi rendah kan. Kalau perusahaan tidak memiliki efisiensi tinggi maka bebannya lebih tinggi.



**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM
DENGAN DRAJAT H WIBOWO**

Nama : Drajat H Wibowo
Jabatan : Perumus Kebijakan
Tanggal : 6 Mei 2009
Pukul : 12.15 WIB s.d 12.43 WIB
Tempat : Gedung Nusantara I Lantai 1 DPR-RI

1. Apa yang melatar belakangi dikeluarkannya kebijakan pengurangan tarif PPh Badan pada Wajib Pajak badan UMKM berdasarkan Pasal 31E UU Nomor 36 Tahun 2008?

Jawab:

Jadi begini, apa namanya Undang-Undang PPh ini itu kan satu dari 3 (tiga) undang-undang yang direvisi di DPR, yaitu UU KUP, UU PPh dan UU PPN yang belum selesai. Selesai KUP kemudian UU PPh, PPh ini merupakan jantungnya dari reformasi perpajakan. Dari teman-teman DPR terutama fraksi PAN, kita mendorong penurunan tarif pajak yang cukup radikal, baik bagi Orang Pribadi maupun Wajib Pajak badan. Bahkan saya usulkan kita bersaing saja dengan Singapura sampai ke 20% secara bertahap, baik Orang Pribadi dan Badan.

Kemudian untuk UMKM, kita mintakan supaya peredaran brutonya dinaikkan supaya selang UMKM makin besar kemudian tarifnya diturunkan. Alasannya adalah yang pertama banyak UMKM yang tidak masuk sistem perpajakan pada saat sekarang. Banyak yang tidak masuk sistem perpajakan di mana mereka tidak mempunyai NPWP dan sebagainya. Selain itu tidak bagus dari sisi kenegaraan, mereka juga akan sulit mendapatkan berbagai fasilitas ataupun pekerjaan.

Misalkan, untuk memperoleh fasilitas Bank kan mereka harus mempunyai NPWP. Kemudian misalnya terdapat proyek ini-itu dari pemerintah, maka mereka juga harus punya NPWP. Nah, mereka tidak mau punya NPWP karena penghasilannya sangat terbatas. Sementara undang-undang yang ada pada saat itu, kalau tidak salah hanya Rp1,2 miliar peredarannya atau Rp2,4 miliar jadi sangat rendah sekali. Sehingga selangnya ini terlalu sempit sehingga UMKM menjadi takut untuk masuk ke dalam sistem perpajakan.

Karena itu kita perlebar selangnya, kita naikkan selangnya sehingga banyak lagi yang tergolong UMKM. Tadinya itu hanya Rp2,4 miliar kalau tidak salah. Artinya mereka yang peredaran brutonya Rp2,5 miliar dianggap bukan UMKM lagi yang dikenakan dengan tarif yang normal. Ujung-ujungnya mereka lebih baik mereka tidak masuk ke dalam sistem perpajakan. Tetapi semakin mereka tidak mau masuk sistem perpajakan maka semakin sulit bagi mereka untuk semakin besar. Sehingga UMKM ini akan sulit untuk naik peringkat. Itu alasan pertama.

Kedua, UMKM ini kan rata-rata tidak mempunyai pembukuan yang bagus. Rata-rata mereka di mana catatan pengeluaran dan pemasukan masuk ke *kemben*. Jadi, ini akhirnya diputuskan untuk memakai peredaran bruto saja. Karena pasti ada catatan untuk peredaran brutonya. Supaya untuk mempermudah mereka. Tetapi agar mereka tidak terkena beban, maka diberikan fasilitas pengurangan tarif yang cukup

tinggi. Paling tidak UMKM itu dikenakan tarif 10% lebih sedikit, kalau diukur efektif *rate*-nya.

Malah mungkin bisa 5% kalau ternyata omset-nya memungkinkan untuk ke sana. Jadi ini bagi DPR adalah kebijakan afirmatif untuk menunjukkan keberpihakan kepada UMKM, karena selama ini kan kita *gembar-gembor* kita pro UMKM, kita dorong UMKM, akan tetapi ternyata UMKM tetap saja tidak dapat kredit. Tidak dapat fasilitas proyek dari pemerintah dan tidak dapat tender dari pemerintah.

Mereka tetap saja menjadi kaki lima, menjadi sektor informal, kenapa demikian? Salah satu hambatannya adalah karena sistem pajak. Kenapa sistem pajak menjadi hambatan? Karena itu tadi, selangnya terlalu sempit dan yang kedua *rate*-nya terlalu tinggi. Sekarang selangnya kita perlonggar dan *rate*-nya kita turunkan. Kemudian administrasinya kita permudah yaitu cukup dengan peredaran bruto.

Kemudian ini di ayat 2 nya, dikatakan besarnya peredaran bruto itu, atau bagian peredaran bruto itu bisa dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Artinya nanti kalau pemerintah yang akan datang berpikir bahwa UMKM ini perlu diperkuat lagi, maka dia akan menaikkan menjadi Rp10 miliar misalkan. Dengan demikian, lebih banyak lagi UMKM yang masuk dalam sistem pajak. Negara diuntungkan dan UMKM nya juga diuntungkan.

2. Apa yang melatarbelakangi pengurangan tarif sebesar 50% sehingga yang tergolong UMKM nantinya akan mendapat tarif sebesar 14%?

Jawab:

Nanti kan bisa turun lagi ke 25%. Kalau itu kita tidak ada kajian yang ilmiah dan detail. Tetapi dalam perumusan undang-undang itu ada kompromi politik. Jadi, selalu ada *high cost* dan *low cost* kemudian kita ketemu dan itu kompromi. Sehingga hal tersebut dihasilkan dari kompromi politik, pemerintah merasa *enggak* siap kalau penurunannya lebih besar sedangkan DPR ingin penurunannya lebih besar. Jadi, DPR dari semua fraksi pada saat itu ingin lebih besar, tetapi pemerintah tidak siap karena berpengaruh terhadap penerimaan negara. Sehingga akhirnya didapatlah kompromi politik, angka 50% dan Rp4,8 miliar ini merupakan hasil dari kompromi politik.

3. Apakah ada formulasi khusus untuk mencapai Rp4,8 miliar tersebut?

Jawab:

Ya. Rp4,8 miliar ini kan setahun. Kalau dibagi 12 bulan kan sekitar Rp400 juta kan. Jadi, kalau hasil kajian itu *enggak* ada. Tapi kita melihat dari kira-kira bisnis di Jakarta seperti di Tanah Abang, di Surabaya di Pasar Turi kira-kira berapa omset-nya. Kemudian di pasar-pasar tradisional dan industri sehingga berapa yang layak kita anggap sebagai UMKM. Kemudian kita cari, udahlah akhirnya ke luar angka Rp400 juta sebulan sehingga dihasilkan Rp4,8 miliar setahun.

Hal ini bukan kompromi politik dagang sapi, akan tetapi dihasilkan berdasarkan konsituen seperti saya di Jakarta maka saya melihat konsituen di Tanah Abang, di Pasar Cibubur dan di Surabaya. Nah itu, yang kita sampaikan sebagai *case*-nya.

4. Apa yang dimaksud dengan konsituen itu?

Jawab:

Konsituen itu pemilih kita atau *voters* kita. Misalnya daerah pemilihan saya di DKI Jakarta.

5. Apa yang melatarbelakangi kebijakan ini didasarkan pada peredaran bruto dan bukan Penghasilan Kena Pajak?

Jawab:

Jadi begini kita melihat bahwa UMKM ini administrasinya kurang bagus. Kebanyakan tidak menyelenggarakan tata buku yang memadai. Kalau mereka dipaksa untuk menyelenggarakan tata buku yang memadai, itu akan menimbulkan biaya transaksi yang tinggi. Mereka harus bayar akuntan atau bayar segala macam. Jadi, untuk gampangnya ya sudah pakai peredaran bruto.

Akan tetapi begitu mereka memilih untuk masuk melalui pendekatan Penghasilan Kena Pajak, artinya mereka akan ikut ke dalam sistem yang lain. Jadi, ini ada tawaran 2 (dua) sistem kepada UMKM, kalau mau administrasinya lebih bagus, di mana lebih teliti lagi menghitung pajaknya, mungkin akan lebih rendah pajaknya, silahkan dengan Penghasilan Kena Pajak yang biasa.

Tapi kalau mau pakai peredaran bruto, ini ada pasalnya. Jadi ini ada dua sistem, ini untuk mempermudah. Karena administrasinya kan sangat berat sekali. Nah, salah satu pertimbangan lain peredaran bruto itu kan, dia rata-rata tidak berbadan hukum. Wajib Pajaknya rata-rata orang pribadi, kalau dia diminta membuat CV atau PT kan jadi *ribet* lagi. Alasan keduanya itulah badan hukumnya tadi, sehingga melihat situasi itu kita pakai peredaran bruto tadi.

6. Apa definisi peredaran bruto dalam Pasal 31E tersebut?

Jawab:

Omset. Jadi dari keseluruhan nilai penjualan.

7. Apa yang melatarbelakangi perhitungan di Pasal 31E yaitu sampai dengan Rp4,8 miliar akan sepenuhnya mendapat pengurangan sebesar 50%, akan tetapi apabila peredaran brutonya di atas Rp4,8 miliar maka akan dikenakan perhitungan dua kali?

Jawab:

Itu kompromi politik tadi. Karena kita memperkirakan yang bisa digolongkan menjadi UMKM adalah Rp400 juta perbulan. Kita juga melihat definisi UMKM yang ada di BPS (Badan Pusat Statistik) waktu itu kalau tidak salah di bawah Rp50 miliar.

Kemudian di undang-undang juga kita lihat ada batasan di bawah Rp50 miliar. Jadi kita sesuaikan dengan Undang-Undang UMKM, akan tetapi untuk penghitungan Rp4,8 miliarnya itu kita sesuaikan. Jadi kita melihat juga undang-undang, kita melihat BPS dan kita melihat praktiknya. Sehingga sampailah dengan angka Rp4,8 miliar tersebut.

Akan tetapi setiap fraksi kan punya pertimbangan masing-masing sehingga fraksi-fraksi mempertimbangkan faktor-faktor tadi yaitu undang-undang, dsb. Lalu ada kompromi politik, karena dulu ada yang meminta Rp7 miliar dan lain-lain.

8. Menurut Bapak apakah kebijakan yang dikeluarkan ini sudah melingkupi kepentingan UMKM?

Jawab:

O...belum, ini baru langkah awal kebijakan afirmatif untuk mendukung UMKM. Ini belum, jadi lebih banyak lagi yang harus dilakukan. Kalau saya sendiri

(Lanjutan)

pengennya *range*-nya lebih *gede* lagi. Supaya lebih banyak yang tertolong. Cumanya negara belum siap.

9. **Peredaran bruto di suatu perusahaan itu cukup tinggi, tetapi Penghasilan Kena Pajaknya rendah. Dalam mekanisme perhitungan yang saya buat, kalau berdasarkan omset berdasarkan kebijakan ini, walaupun omsetnya tinggi tapi kalau PKPnya rendah, tentunya dia tidak akan mendapat pengurangan tersebut. Sedangkan diketahui bahwa omset sebuah perusahaan berfluktuasi.**

Jawab:

Kalau omsetnya lebih tinggi dari Rp4,8 miliar, ya dia tidak boleh mendapat pengurangan.

10. **Tapi kalau saya buat mekanisme perhitungannya, dari dua perusahaan yang berbeda yaitu PT A mempunyai omset besar tetapi PKP kecil kemudian terdapat PT B mempunyai omset kecil tetapi PKPnya besar. Dari perhitungan bahwa PT B yang mempunyai PKP lebih besar akan membayar pajak lebih kecil. Bagaimana menurut Bapak?**

Jawab:

Ini perhitungannya *kok* seperti ini. Ini contoh 2 (dua) nya ini dari mana ya?

11. **Dari penjelasan Undang-Undang PPh?**

Jawab:

Ini contoh 2 (dua) nya ini yang salah. Ini diakalin orang pajak. Dulunya bukan seperti ini. Sebenarnya PKP nya yang Rp4,8 miliar bukan peredaran brutonya. Kenapa perhitungannya jadi begini.

12. **Itu yang saya ambil dari undang-undang.**

Jawab:

Iya kita kan yang bahasnya di sini. Hitung-hitungan di penjelasan ini orang pajak yang buat.

13. **Berdasarkan mekanisme perhitungan yang saya buat, bagaimana tanggapan Bapak?**

Jawab:

Seharusnya penafsiran pasal tersebut bukan demikian. Jadi ini peredaran brutonya Rp6 miliar, jadi yang tidak dikenakan itu adalah Rp6-4,8 miliar. Kalau dulu pengertian saya seperti itu dan bukan seperti ini hitung-hitungannya.

14. **Tapi yang diundangkan seperti itu pak?**

Jawab:

Benar, karena kita tidak masuk ke dalam pembuatan contoh-contohnya ini. Contohnya yang buat adalah pihak DJP. Peredaran brutonya sudah benar akan tetapi cara perhitungannya yang salah. Cara perhitungan yang ke dua. Berdasarkan perhitungan ini, selisihnya *gede* sekali ya. Perhitungan seperti ini akan dapat membuka *loopholes*. Orang dengan peredaran bruto yang Rp6 miliar akan turunkan ke Rp4,8 miliar agar pembayarannya lebih rendah. Menurut saya pertimbangannya dulu tidak seperti ini. Karena kan banyak sekali pasal-pasal yang akan diketok, maka contohnya kita terapkan di orang pajak.

15. Kemudian contoh kedua dalam simulasi perhitungan, perbedaan PKP nya sekitar Rp300 juta, akan tetapi melalui kebijakan seperti ini, maka pajak yang terhutang itu sama, bagaimana tanggapan Bapak?

Jawab:

Ya udah ini dijadikan temuan kajiannya Mba Anggraini. Ini kelemahan dalam penyusunan penjelasan. Jadi begini waktu kita menyusun undang-undang ini dikejar waktu. Sehingga akhirnya DPR itu lebih banyak membahas pasalnya. Kalaupun ada contoh itu ketika dianggap bahwa pasalnya itu masih sumir atau abu-abu. Nah, yang ini waktu itu dianggap sudah *fix*, pengertiannya sudah sama. Sehingga penjelasannya kita serahkan ke DJP, tetapi ternyata ini beda dengan yang ada dalam bayangan saya waktu itu.

Bayangan saya tidak seperti ini, sehingga akhirnya menimbulkan distorsi. Distorsi ini akan menjadi sumber bagi penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Serta menjadi sumber mainan bagi orang-orang pajak nantinya. Ini gara-gara contoh perhitungan seperti ini.

Jadikan temuan itu, di mana sebuah proses undang-undang ketika dikejar waktu sehingga ada pasal yang penjelasan undang-undangnya itu enggak dibahas terlalu teliti. Sehingga akhirnya berbeda apa yang ada dibayangkan pembuat undang-undang dalam hal ini DPR atau saya pembuat undang-undang dengan apa yang kemudian tertulis. Beberapa penjelasan kita bahas secara detail, mungkin ini yang termasuk sudah *fix*. Jadikan temuan saja, adanya distorsi karena penjelesan undang-undang yang keliru.

16. Apakah ini nantinya akan menimbulkan ketidakadilan?

Jawab:

Oh...iya ketidakadilan betul. Ketidakadilan ini akan menjadi sumber bagi Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak dan penggelapan pajak, bagi oknum pajak untuk melakukan pemerasan-pemerasan. Karena bagi otoritas pajak hitungan yang berubah sedikit maka akan mudah. Bayangkan selisih hitungan seperti ini kan lumayan.

17. Dalam hal ini yang menentukan peredaran bruto adalah Wajib Pajak?

Jawab:

Iya. Kan ini *self assesment*, kalau ini *self assesment* sudah pasti dia yang akan menentukan sendiri. Kalau konsultannya Mba Anggraini, maka ini ada cara mengurangi pajak. Maka ini juga peluang bisnis bagi konsultan pajak. Undang-undang ini yang membahas banyak doktor dan pakar-pakar perpajakan dan ternyata masih ada yang kebobolan juga.

18. Mengapa pengurangan tarif ini diletakkan di Pasal 31E dan bukan di Pasal 17?

Jawab:

Enggak karena itu struktur undang-undangnya. Jadi struktur undang-undangnya, di Pasal 17 merupakan tarif secara umum kemudian fasilitas itu ditaruh di Pasal 31E. Itu merupakan batang tubuh undang-undangnya.

19. Saran dan Masukan untuk kebijakan Pasal 31E ini?

Jawab:

Kalau untuk kebijakan, bagi para petugas pajak, Pasal 31E ini sebenarnya kan pasal insentif untuk mengajak orang untuk masuk ke dalam sistem pajak. Kemudian

membuat UMKM ini bisa memperoleh fasilitas-fasilitas ini sehingga dia bisa menjadi lebih besar lagi. Oleh karena itu, para petugas pajak tidak menyalahgunakan pasal ini untuk memeras-meras toko-toko tradisional dan sebagainya. Kemudian yang kedua di dalam menerapkan pasal ini, jangan terlalu pakai kaca mata kuda. Kalau terlalu pakai kaca mata kuda orang akan lari. Jadi yang penting, mengajak dulu untuk masuk, kemudian walaupun ada kesalahan-kesalahan ya dimaklumlah untuk UMKM. Yang penting mereka bisa masuk, mereka mempunyai NPWP, mereka mempunyai pembayaran pajak dan bisa mengisi SPT. Kemudian bisa jadi lebih besar dan baik.



**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM
DENGAN WAHYU SANTOSA**

Nama : Wahyu Santosa
Jabatan : Pelaksana Kebijakan (Kasi Peraturan Perpajakan PPh Badan II
Direktorat Jenderal Pajak)
Tanggal : 8 Mei 2009
Pukul : 08.30-09.35
Tempat : Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Jend. Gatot Subroto 40-42, Jakarta.

- 1. Apa yang melatarbelakangi dikeluarkannya kebijakan pengurangan tarif PPh badan bagi UMKM tersebut berdasarkan Pasal 31E?**

Jawab:

Kebijakan ini untuk prioritas ke UMKM, terlebih pada pengembangan UMKM. Fasilitas itu bertujuan untuk mengembangkan UMKM. Jadi, pajak mempunyai fungsi sebagai mengatur dan salah satu implementasi juga. Jadi, di mana dengan instrumen pajak kita dapat meningkatkan UMKM itu sendiri.

- 2. Apa yang menjadi alasan filosofis kebijakan tersebut. Karena undang-undang yang lama kan progresif sekarang menganut tarif tunggal. Apakah tarif tunggal 28% menjadi salah satu alasan diberlakukannya kebijakan ini?**

Jawab:

Kalau tarif tunggal sendiri kan lebih general. Di mana kita meningkatkan iklim usaha kita, bagaimana kita bisa meningkatkan iklim usaha kita, bagaimana kita bisa meningkatkan investasi. Bahkan kita melihat *benchmarking* dengan kawasan regional kita, berapa tarif dan sistem pajak mereka.

Mungkin kalau kita lihat tarif secara regional itu ke arah *flat* kan. Jadi, memang untuk tarif *flat* itu kan lebih general sifatnya. Tapi khusus untuk UMKM lebih diberikan dorongan lagi dengan adanya fasilitas tadi.

- 3. Mengapa pengurangan tarif tersebut hanya ditujukan kepada Wajib Pajak badan UMKM?**

Jawab:

Kalau ditujukan ke semua bukan fasilitas namanya. Karena memang salah satu tujuan kita yang menerima UMKM kita beri fasilitas.

- 4. Dari mana batasan Rp50 miliar itu?**

Jawab:

Memang kita merujuk ke Undang-Undang UMKM yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 itu.

- 5. Walaupun dalam Pasal 31E ini tidak disebut sebagai UMKM tetapi ini sebenarnya merujuk ke UMKM ya?**

(Lanjutan)

Jawab:

Jadi, begini awalnya kita mau sebut UMKM. Cuma dipembahasan DPR nantinya akan ada defenisi UMKM itu apa. Nah, defenisi UMKM itu sendiri ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Oleh karena itu kita kasih *general* saja. Di UMKM itu kan jelas apa yang masuk M apa? K apa? Dan M lagi apa? Nah itu kan ada batasannya.

Batasan peredaran bruto yang terakhir dari Usaha Menengah itu adalah Rp50 miliar, jadi kita patokin aja di bawah Rp50 miliar. Jadi, sebenarnya ini lebih luas dari UMKM, yang penting peredaran brutonya di bawah Rp50 miliar masuk. Akan tetapi memang awalnya untuk UMKM. Jadi, semua UMKM pasti masuk, di luar UMKM tetapi masih di bawah Rp50 miliar, maka masuk juga. Kan lebih baik hati.

6. Jadi, di undang-undang ini tidak dituliskan secara spesifik bahwa itu UMKM?

Jawab:

Kalau begitu nantinya kesusahan juga bagi si Wajib Pajak. Mereka akan bertanya mereka masuk UMKM atau tidak. Karena mungkin saya juga enggak tau apakah ada kriteria yang lain lagi. Bukan hanya omset saja atau misalkan ada modalnya seperti apa. Jadi kalau gitu kan lebih *ribet*, tapi kalau kita dasarkan dari omset itu sebenarnya mengacu pada UMKM.

Jadi, ini lebih luas dari *scope*-nya. Kalau di undang-undang UMKM sendiri punya defenisi belum lagi defenisi di bawah-bawahnya. Kalau kita mengatur UMKM dalam kebijakan ini, tiba-tiba undang-undang ini berubah nanti di UU PPh juga akan berubah kan. Jadi, kita kasih yang *general* tanpa menyebutkan itu UMKM. Kalau terjadi perubahan di Undang-Undang UMKM kita tidak perlu mengubah UU PPh kan.

Misalnya kita membuat di Pasal 31E tersebut untuk Usaha Mikro Kecil Menengah, otomatis dia akan mengikut kriteria di undang-undang ini kan. Kalau undang-undang ini berubah bisa jadi lain kan. Siapa tau tiba-tiba yang menjadi batasan Usaha Menengah itu peredaran brutonya menjadi Rp100 miliar, itu contohnya, maka UU PPh nya akan berubah. Tapi kalau kita enggak bilang itu UMKM, walaupun dia berubah menjadi Rp100 miliar, maka UU PPh nya kan tetap berlaku.

7. Apa yang melatarbelakangi pengenaan PPh badan ini sebesar 50% dari tarif PPh badan 28% atau sekitar 14% dan bagaimana formulasi pada saat perumusannya?

Jawab:

Kalau persentase itu kan pilihan kebijakan pemerintah, jadi yang jelas telah melalui pertimbangan di mana nilai persentase cukup memberi fasilitas itu. Untuk persentasenya hanya 10-20% mungkin dirasa kurang. Rumus baku dari perhitungan itu sendiri tidak ada, karena angka tersebut merupakan pilihan kebijakan. Ketika diberikan 50% itu cukup memberikan stimulus tersebut.

8. Apakah perhitungan itu hanya berdasarkan kompromi kebijakan atau ada hasil survey sehingga dihasilkan angka 50% tersebut?

Jawab:

Kalau hitungan secara survey pasti ada. Tapi kalau secara general kita berpikir bahwa 10% kurang. Jadi, dirasa harus memberikan persentase yang cukup untuk

(Lanjutan)

menstimulasi kepada pengusaha dengan omset di bawah Rp50 miliar ke bawah tersebut.

Ini khusus WP badan ya. Jadi, kalau namanya WP badan ada perubahan tarif dari progresif yaitu 10%, 15% dan 30% menjadi 28%. Ketika usaha kecil labanya masih kecil dulu kena 10% dengan undang-undang yang baru akan kena sekitar 28%. Maka perbedaan tarif tersebut cukup jauh kan sekitar 18%.

Artinya apa? Kita juga berpikir ke depan dengan adanya perubahan tarif progresif ke tunggal kan disatu sisi perusahaan besar akan senang kan. Tadinya 30% sekarang 28% apalagi di tahun depan akan menjadi 25%. Ketika 25% maka selisihnya kan antara 10% sampai 25% maka selisihnya masih jauh lah sebesar 15%.

Artinya masih ada beban dengan perubahan undang-undang ini malah lebih tinggi. Kita melihat ke depan, karena melihat UMKM bukan UB (Usaha Besar) maka dikurangi tarif sebesar 50% dari fasilitas ini maka bisa menjadi 12,5%. Kalau dia berada pada lapis yang kecil atau 10% tadi masih harus nambah 2,5%, jadi tidak terlalu berat. Namun, kalau dia sudah mencapai 15% maka tarif tersebut menjadi turun. Jadi ada titik tengahnya, nah kenapa angka 50% itu tadi muncul itulah disamping ada pilihan kebijakan tadi dan supaya didapat angka tadi. Di mana pembayaran pajaknya tidak akan melonjak terlalu tinggi.

Akan tetapi ketika dia untungya sudah besar, dia tetap menikmati fasilitas tersebut, sepanjang peredaran brutonya masih di bawah Rp50 miliar dan Penghasilan Kena Pajak di bawah Rp4,8 miliar. Sampai dengan Penghasilan Kena Pajak maka hitung-hitungannya ada di dalam undang-undang. Nah, dirasa Rp4,8 miliar ini merupakan Laba Kena Pajak yang masih bisa untuk dapat fasilitas. Kalau dia omsetnya di bawah Rp4,8 miliar maka usahanya benar-benar kecil lah. Itu tetap dia dapat fasilitas full sebesar 50%.

9. Apa yang melatarbelakangi kebijakan ini berdasarkan omset/peredaran bruto?

Jawab:

Ya. Itu karena berdasarkan UMKM tadi. Kita juga melihat kriteria usaha itu berdasarkan omset kan. Sebenarnya kiat harus melihat roh awalnya itu apa? Yaitu tadi UMKM, nah ketika UMKM tidak lepas dari Undang-Undang UMKM. Kalau kita lihat salah satu kriteria Usaha Mikro itu penjualan paling banyak setahunnya Rp300 juta. Usaha Kecil Rp2,5 miliar dan Usaha Menengah Rp50 miliar. Mengapa kita tidak mengambil berdasarkan kekayaan bersih, kalau dua-duanya kita ambil, artinya kalau salah satu tidak terpenuhi maka kriteria untuk fasilitas ini kan tidak memenuhi. Oleh karena itu kita ambil satu aja.

Kalau namanya kekayaan bersih itu bisa saja bias, kekayaan itu yang seperti apa? Tapi kalau penjualan pasti semua orang tau. Di mana secara *general* orang kan melihat dari penjualan. Dan namanya kekayaan bersih itu namanya aktiva dikurangi pasiva kan. Sebenarnya itu kan modal sama laba ditahan.

Nah kalau nanti laba ditahannya banyak kalau dia untung terus menerus dan tidak memenuhi syarat ini kan padahal secara penjualan masih dikategorikan UMKM. Jadi kita melihat dari roh awalnya itu UMKM kemudian kita sesuaikan dengan undang-undang ini, tetapi kita tidak mengambil mentah-mentah kita harus tulis UMKM.

10. Selama ini kita menganut pajak yang terutang adalah Laba Kena Pajak dikalikan tarif, mengapa kriteria fasilitas ini tidak didasarkan pada Laba Kena Pajak?

(Lanjutan)

Jawab:

Nah, kalau kebijakan ini batasannya kan berdasarkan peredaran bruto. Tetapi kalau berdasarkan Penghasilan Kena Pajak kan komponennya sudah macam-macam. Nantinya PKP itu sendiri dihasilkan setelah dikurangi biaya dan segala macamnya. Kalau perusahaan lebih mudahnya kan dilihat berdasarkan peredaran, apakah dia mendapat fasilitas berdasarkan bruto.

Bisa saja kan suatu perusahaan mempunyai omset besar, HPP nya *gede* juga sehingga PKP nya menjadi kecil. Kalau untuk yang fasilitas yang kita berikan kan berdasarkan peredaran bruto, jadi kita bisa nilai suatu perusahaan itu masuk UMKM atau tidak. Jadi kalau kita lihat secara *general*, kalau mau melihat perusahaannya *gede* atau belum kan dilihat dari omsetnya. Dari belum masuk *expense*-nya dan segala macamnya. Akan tetapi dari awal kita lihat dulu omsetnya.

Sekarang yang perlu kita sadari bahwa Laba Kena Pajak itu kan kalau misalnya LKP di atas Rp10 miliar dapat fasilitas atau di bawah Rp10 miliar tidak dapat fasilitas. Nah, yang namanya orang berusaha, maka orang itu akan perlu keuntungan, terus yang namanya UMKM pengen menjadi usaha yang besar. Ketika dia menghasilkan keuntungan yang besar, artinya UMKM ini bagus atau produktif.

Nah, kalau kita batasi hanya sekian dapat fasilitas atau atas Laba Kena Pajak maka yang pertama ini tidak akan menggairahkan UMKM untuk meningkatkan labanya. Ketika UMKM sudah besar maka mereka akan berpikir bahwa tidak akan mendapat fasilitas lagi. Jadi, dia tidak akan berusaha tidak maksimal. Kedua, kalau untungnya di atas fasilitas maka biaya-biaya akan ditambahi agar PKP-nya makin kecil.

Hal itu kan logis maka akan menciptakan biaya yang fiktif, dengan biaya yang fiktif itu otomatis keuntungannya akan turun. Ketika keuntungannya turun akan mencapai batas di bawah yang mendapat fasilitas, itu kan kita mendidik orang yang tidak benar.

Kalau kita logis saja berkipir, misalnya saya UMKM. Kemudian batasnya di atas maka saya tidak akan mendapat fasilitas, nah saya pasti akan berpikir bagaimana caranya saya tambahkan lah biayanya supaya LKP-nya turun. Tapi kalau LKP nya besar pun tapi omset nya kecil otomatis dia masih masuk ke dalam kriteria UMKM tersebut. Kalau omsetnya *gede* otomatis wajar *dong* dia bukan UMKM lagi dan membayar pajak yang lebih besar, begitu.

Jadi, hal tersebut merupakan alasan dasar mengapa Laba Kena Pajak tidak dijadikan dasar pemberian fasilitas ini. Kemudian yang kedua juga undang-undang yang satu dan undang-undang yang lain harus sinkron. Jangan sampai undang-undang yang satu mengatur bahwa UMKM tersebut di bawah Rp50 miliar sedangkan undang-undang yang lain yang tujuannya untuk UMKM mengaturnya lain. Jadi, secara undang-undang juga harus sinkron, namanya sinkronisasi undang-undang.

11. Dasarnya angka Rp4,8 miliar dari mana?

Jadi, peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar nantinya akan mendapat fasilitas. Tetapi ada dua syarat, yang pertama ialah peredaran bruto harus di bawah Rp50 miliar. Terus ke dua, yang mendapat fasilitas adalah yang sampai dengan Rp4,8 miliar. Hitung-hitungannya ada di contoh satu dan contoh dua ini, supaya lebih menjelaskan di mana sampai dengan Rp4,8 miliar tersebut akan mendapat fasilitas.

Angka Rp4,8 miliar ini turun dari Pasal 14 yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta

rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Jadi, angkanya sama kan.

12. Di Pasal 14 UU Nomor 36 Tahun 2008 ini kan untuk Orang Pribadi?

Jawab:

Jadi, orang pribadi dikasih fasilitas ini dan badan juga dikasih fasilitas Pasal 31E dengan angka yang sama jadi *in line* kan. Jadi para pembuat undang-undang ini tidak melihat satu pasal demi pasal. Dia harus berkaitan antara satu pasal dengan pasal yang lain.

Pasal 31E ini yang ditekankan hanya untuk badan dan Orang Pribadi kan *enggak* bisa masuk fasilitas ini. Tetapi batasannya kan Rp4,8 miliar dan di Pasal 14 juga kan batasannya Rp4,8 miliar. Namanya WP badan mau *enggak* mau atau suka *enggak* suka dia harus mengadakan yang namanya pembukuan. Makanya ada fasilitas UMKM tadi mengapa angkanya Rp4,8 miliar karena di *in line* kan dengan Pasal 14 tadi.

13. Apakah kebijakan ini sudah melingkupi seluruh kepentingan UMKM dengan peredaran bruto yang berfluktuasi dan apakah sudah tepat apabila dilihat berdasarkan Laba Kena Pajak?

Jawab:

Kalau kita menggunakan Laba Kena Pajak berarti kita mengajari WP tersebut untuk menyetel pembukuan, itu karena undang-undang kita menyatakan bahwa dari Laba Kena Pajak sekian. Kalau peredaran usaha kecenderungannya orang tidak bisa menyetel. Peredaran usaha itu kan berhubungan dengan orang lain. Ketika kita menjual kan ke orang lain, maka orang lain itu kan Wajib Pajak juga jadi *cross check* nya gampang.

Akan tetapi kalau laba, maka yang tau kan hanya WP itu sendiri dan Tuhan saja yang tahu, begitu lho. Oleh karena itu, kalau peredaran bruto UMKM tadi berfluktuasi makanya mau yang bagaimana? Kalau laba sudah pasti tidak baik.

Apa kita naikkan lagi menjadi Rp100 miliar, nanti ada pendapat lagi bahwa adanya fluktuasi. Kalau di atas Rp100 miliar nanti namanya bukan UMKM lagi dong.

Akan tetapi yang pasti ini pun harus kita lihat batasan ini berdasarkan undang-undang UMKM kan. Kebijakan kita ini kan tidak boleh menetapkan sendiri misalnya, batasan sekian padahal ada undang-undang lain yang mengatur batasan UMKM tersebut.

Kalau fluktuasi peredaran bruto, ketika peredaran bruto tinggi bayarlah. Namun, ketika rendah maka kita akan berikan fasilitas. Namanya juga kebijakan pasti ada batasnya. Karena namanya UMKM kan sangat berharap dia tidak akan menjadi UMKM terus kan. Dengan meningkatnya omset maka ini menjadi usaha besar kan.

14. Bagaimana dengan UMKM yang memiliki COGS cukup tinggi sehingga menghasilkan Laba Kena Pajak yang kecil tapi peredaran brutonya tinggi, sehingga UMKM tersebut tidak mendapatkan fasilitas ini?

Jawab:

Iya. Jadi, kita mengacu ke batasan UMKM yang ditetapkan oleh Undang-Undang UMKM dan kita ambillah bagian dari itu. Jadi, bukan pajak yang memberikan batasan sendiri, tetapi kita mengikuti batasan dan yang pasti batasan tersebut UMKM tau persis.

Kita juga menetapkan Rp4,8 miliar supaya sama dengan usaha perorangan. Supaya ada hal yang sama, karena usaha perorangan sama dengan batasan ini, tapi usaha perorangan kan tidak masuk kategori ini.

15. Apa pengertian peredaran bruto/omset yang dimaksud di Pasal 31E ini?

Jawab:

Seluruh hasil penjualan.

16. Kalau dia mendapat penghasilan dari usaha lain?

Jawab:

Usaha lain itu termasuk dalam kategori omset enggak? Misalnya dia usahanya jual mie ayam, tetapi di samping itu dia jual kerupuk. Itu termasuk usaha lain dan itu tetap kategori di dalam omset. Tetapi bandingkan dengan ketika dia jual mie ayam, dia juga jual rumah. Kalau dia jual rumah kan sekali-kali dia jual. Nah, itu usaha lain, lai itu belum tentu masuk kategori omset.

Contoh lain, misalnya dia jual mie ayam, kemudian di samping usahanya itu dia masih tempat kosong, maka dia jual *counter voucher*. Nah, kedua usaha itu adalah omsetnya. Bukan yang mie ayam saja masuk omset tetapi yang jualan *voucher* juga masuk ke dalam omset. Walaupun pembukuannya lain-lain. Kecuali yang tadi penjualan rumah dan mobil, jadi yang lain itu maksudnya tidak berhubungan dengan kegiatan usaha UMKM tersebut.

Kegiatan UMKM sebenarnya ada dua mie ayam dan *voucher* dan bukan mie ayam *doang*. Kita harus melihat keduanya, jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena namanya usaha itu kan masih banyak.

17. Bagaimana sosialisasi kebijakan tersebut, karena masih ada UMKM yang belum tau tentang tarif pajak yang sekarang dipotong PPh Badan?

Jawab:

Tenang aja kalau masalah itu, ini kan untuk Tahun Pajak 2009 dan dilaporkan tahun 2010, jadi waktunya kan masih panjang. Kita selalu sosialisasi dan ini hitung-hitungannya masih nanti kan. Kan ini masih ada waktu. Masih ada setahun waktunya, tenang saja dan nanti kita sosialisasikan selalu.

Mba Anggraini ini dapat menjadi salah satu mahasiswa yang dapat mensosialisasikan kebijakan ini. Jadi, semua orang yang mengerti kebijakan kan bisa mensosialisasikan dan yang memberi tahu kan *enggak* mesti petugas pajak kan.

Kita selalu mensosialisasikan ke daerah-daerah. Bukan hanya di pusat, karena kantor pajak ini kan banyak. Misalkan di suatu daerah tersebut banyak UMKM maka daerah tersebut akan kita sosialisasikan tentang UMKM. Kita sosialisasikan sesuai dengan kebutuhan di masing-masing daerah itu seperti apa.

18. Siapa yang menentukan seorang Wajib Pajak masuk kategori yang mendapatkan fasilitas ini?

Jawab:

Kita me-*refer* ke Undang-Undang UMKM tadi, jadi sepanjang dia omsetnya di bawah Rp50 miliar maka dia masuk kategori UMKM. Mau dia perusahaan komputer, perusahaan tahu isi kalau omsetnya di atas Rp50 miliar berarti *enggak* masuk. Itu kembali ke *self assesment*, tanpa Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk meminta pengurangan tarif. Jadi, kalau ada salah berarti dikenakan sanksi, kalau WP nya benar dikasih *reward*.

19. Bagaimana cara pengawasan kebijakan ini?

Jawab:

Di kantor pajak ini kan sudah *modern* sudah ada yang namanya AR (*Account Representative*) kan dia selalu yang memonitor perkembangan Wajib Pajak itu. Dia yang akan mengawasi Wajib Pajak satu persatu. Kalau Wajib Pajak tersebut tidak benar maka dia akan kasih himbauan. Misalnya dengan omset segini, Wajib Pajak tersebut tidak lagi mendapat fasilitas dari pasal ini. Maka Wajib Pajak harus membetulkan dan WP tersebut harus membayar sanksi keterlambatannya. Kalau WP nya tidak patuh maka kita periksa. Jadi sistem pengawasannya tetap, maka dari sinilah AR tersebut akan mengawasi.

20. Kalau misalkan WP tersebut menetapkan tarif sebesar 28%, bagaimana?

Jawab:

Ya, *enggak* apa-apa kalau dia mau baik ke negara ini. Kalau kita baca pasal ini mendapat fasilitas. Misalnya kita dapat fasilitas masuk bioskop tanpa bayar, maka boleh *enggak* kalau kita masuk bioskop bayar? Kan boleh. Nah, analoginya gitu aja.

Sama seperti kebijakan ini, misalnya dia dapat fasilitas dikurangi tarifnya, kemudian dia *enggak* mau. Namanya juga fasilitas, apakah dia mau menggunakan apa tidak.

21. Kalau misalkan WP tersebut tidak tahu kebijakan ini?

Jawab:

Ya. Kita harus beritahu. Kalau dia *enggak* mau pakai fasilitas ini, ya *enggak* apa-apa.

22. Apakah peraturan pelaksana ini akan ada nantinya?

Jawab:

Ini sudah jelas ini, ngapain kan sudah jelas. Paling ayat 2 ini, peredaran bruto ini bisa dinaikkan, ketika batasan di Undang-Undang UMKM ini dinaikkan maka kita perlu menyesuaikan dan *enggak* perlu mengganti undang-undang. Kalau misalkan *enggak* ada ayat 2 maka kita perlu mengganti undang-undang tersebut. Nanti yang membuat peraturan pelaksanaannya ini Menteri Keuangan.

23. Siapa yang membuat kebijakan ini?

Jawab:

DPR bersama-sama dengan pemerintah, di dalam pemerintah termasuk DJP.

24. Melalui konfirmasi dengan DPR, ternyata Pasal 31E ini yang membuat DPR+Pemerintah, namun contoh perhitungannya yang membuat adalah DJP, bagaimana tanggapan bapak?

Jawab:

Ketika kita membuat dan dipresentasikan, kemudian DPR setuju kan. Kalau kebijakan ini sudah ke luar berarti semua sudah setuju kan. Kalau sama-sama membuat yaitu yang menulis dan tidak menulis kan sama-sama membuat, berarti semuanya setuju kan.

25. Konfirmasi dari DPR pula bahwa DPR tersebut memiliki interpretasi yang berbeda dengan pasal dan contohnya?

Jawab:

Namanya 100 orang kepala maka memiliki 100 pemikiran kan. Di dalam anggota DPR itu mengenai kebijakan ini kan ada yang setuju dan tidak setuju, kalau ada yang tidak setuju, ketika ini diputuskan maka semua wajib setuju kan. Namanya demokrasi kan seperti itu, misalnya waktu pemilihan Mba Anggraini *enggak* milih SBY, tapi kan namanya demokrasi Mba Anggraini kan tetap presidennya SBY. Kalau namanya undang-undang berarti yang membuat sudah saya, DJP dan DPR begitu.

26. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap simulasi perhitungan yang saya buat?

Jawab:

Ini namanya fasilitas, kalau fasilitas artinya ada kriterianya. Nah, sepanjang seseorang itu masuk kriteria itu maka dia akan mendapat fasilitas. Kriterianya kan sudah diatur dalam undang-undang. Kita tidak serta merta melihat kalau Penghasilan Kena Pajak sama tapi pajak yang terhutang berbeda, itu tidak adil. Karena di dalamnya adalah fasilitas.

Fasilitas itu kan hanya orang-orang tertentu yang menikmati. Kalau semua orang bisa menikmati namanya bukan fasilitas lagi tetapi sudah sewajarnya. Misalnya jalan raya semua orang bisa lewat, tetapi kalau jalan tol, orang yang membayarnya yang bisa lewat. Misalnya truk sama-sama lewat jalan tol, maka tarifnya akan berbeda. Kalau truk bayarnya Rp10 ribu tapi kalau sedan bayarnya Rp7 ribu. Hampir sama dengan kebijakan ini, kalau di dasarkan pada Penghasilan Kena Pajak sama tapi pajak yang terhutang berbeda, kalau dicontohkan kan bukan itu saja kan. Kalau dasarnya itu.

Contohnya PPh final, malah rugi kan bayar pajak, apakah asas ini juga diterapkan. Ini namanya fasilitas, jadi fasilitas itu ya, akan menimbulkan perbedaan bagi yang menikmati penuh, bagi yang menikmati sebagian, atau bagi yang tidak bisa menikmati.

27. Saya menangkap kebijakan ini ditujukan kepada Wajib Pajak badan an di bawah Rp50 miliar, tapi saya melihat kriteria sama tetapi mengapa ada pembedaan?

Jawab:

Kita harus sadar, namanya sebuah fasilitas kan ada pembatasan. Jadi pasti akan berbeda, orang mendapatkan bagian Rp4,8 miliar itu ada yang penuh, ada yang *enggak* penuh malah ada sama sekali yang *enggak* dapat. Contoh misalnya WP taruhlah PKPnya Rp100 juta tetapi omsetnya Rp50.100.000.000, maka dia *enggak* dapat fasilitas. Sementara PKPnya Rp1 miliar kemudian omsetnya dia adalah Rp49,99 miliar, maka dia akan mendapat fasilitas itu kan, padahal PKP-nya Rp1 miliar.

Lebih lagi PKP nya Rp2 miliar tetapi omsetnya Rp4,8 miliar maka lebih penuh dia dapat kan. Karena dia masuk ke kategori itu, tapi tidak apa-apa. Kalau diuji dari ketidakadilan memang iya. Saya jelaskan yang namanya fasilitas pasti ada alasannya.

Kalau orang punya PKP yang sama memang harus membayar pajak yang sama tapi kan ini namanya fasilitas UMKM. Karena berdasarkan Undang-Undang UMKM berdasarkan omset, artinya omset itulah menjadi pegangan sebagai UMKM. Nah, ketika dia menghasilkan laba yang sama karena omsetnya yang berbeda, itu yang bisa menimbulkan perbedaan. Itulah buah dari fasilitas pasti akan menghasilkan perbedaan antara yang menikmati penuh, menikmati sebagian dan yang tidak menikmati.

(Lanjutan)

Kemudian keadilan bisa didebat lagi keadilan yang mana. Kan tidak mesti untuk keadaan yang sama diperlakukan sama. Ada hal-hal lain yang berbeda jadi diperlakukan tidak sama.

Misalnya seperti PTKP, orang penghasilan yang sama tetapi bisa memperoleh PTKP yang berbeda. Pada akhirnya pajak yang dibayar juga tidak sama, jadi mungkin dilihat lebih luas juga. Adil itu dalam berarti bukan sama dalam jumlah. Saya juga tidak mengetahui adil yang seperti apa, tetapi itulah kebijakan yang sudah diputuskan.

28. Mengapa tidak omset yang di bawah Rp50 miliar tidak dikalikan saja langsung dengan 14%?

Jawab:

Ini kan kebijakan. Kalau kita mengikuti Undang-Undang UMKM kan itu banyak sekali syaratnya. Ini baru kriterianya

29. Apakah kebijakan ini sudah tepat berdasarkan keadilan tadi dengan perhitungan kedua?

Jawab:

Seperti tadi, seperti tarif progresif atau flat ada yang dapat keuntungan dan dapat yang kerugian. Kan ini fasilitas untuk UMKM artinya membantu UMKM, tapi kalau dicari angkanya mungkin berbeda. Kalau *enggak* ada fasilitas ini malah nantinya jadi adil kan, tidak ada lagi hitung-hitungan seperti ini kan. Padahal ini kan prinsip nya kan membantu, berkurang semua pajak yang dibayar. Kalau *enggak* ada kebijakan ini malah lebih adil jadinya. Padahal pasal ini kan membantu, bantuannya di satu sisi ada yang sedikit dan ada yang lebih banyak. Hal ini merupakan efek dari fasilitas itu.

**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM
DENGAN HARMON BERNAWI THAIB**

Nama : Harmon Bernawi Thaib
Jabatan : Direktur Layanan Bisnis UMKM Kadin
Tanggal : 18 Maret 2009
Pukul : 16.30 s.d 17.45 WIB
**Tempat : Menara Kamar Dagang Dan Industri Indonesia (KADIN)
Lt.24-25 Jl. HR Rasuna Said X-5 Kav.2-3 Jakarta**

1. Apa karakteristik UMKM menurut KADIN?

Jawab:

Pada waktu perumusan RUU UMKM ini, KADIN sebetulnya mengusulkan bahwa kriteria itu dipatok berdasarkan jenis industrinya. Kalau dia dipukul rata seperti ini, maka itu tidak mencerminkan potensi industri-industri. Industri kecil di bidang logam membutuhkan modal yang cukup besar dibandingkan dengan industri di bidang perdagangan.

Dalam undang-undang ini dipukul rata. Kita cenderung pada waktu itu, skalanya itu berdasarkan sektor industri. Karena pada waktu itu kita minta skalanya diatur dengan Peraturan Pemerintah agar fleksibel. Ketika inflasi yang semakin tinggi, jadi agar kriteria itu lebih mudah mengubahnya daripada mengubah undang-undang. Jalan tengah yang diambil di DPR adalah kriteria tersebut dapat diubah sesuai dengan Peraturan Presiden.

Pada saat itu kita meminta kriteria tersebut dapat diubah melalui Peraturan Pemerintah supaya lebih mudah diubahnya. Kedua kita kurang setuju karena tidak dibedakan sektor-sektornya. Sektor perdagangan itu gampang, seorang pedagang di pinggir jalan, omsetnya 2 (dua) hari bisa sampai Rp2 juta.

2. Jadi, sebenarnya UMKM itu harus dibedakan berdasarkan industri bukan peredaran bruto seperti ini ya Pak?

Jawab:

Ya, harus industri. Kita cenderung seperti itu.

3. Tapi akhirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ini berbeda dengan usulan KADIN?

Jawab:

Kembali kepada pengambil kebijakan kan. Hasil dialog di senayan.

4. Apakah masukan dari KADIN sepenuhnya di-cover di undang-undang ini?

Jawab:

Tidak sepenuhnya di-cover. Sebenarnya kita mengharapkan berdasarkan per-sektor. Kecil di industri perdagangan pasti akan berbeda dengan kriteria kecil di industri pertanian dan logam. Kalau di sini dipukul rata semua berdasarkan peredaran bruto. Tapi karena sudah di patok dengan ini maka kriterianya tidak akan jauh dari undang-undang ini. Karena kriteria mikro akan tetap dari omsetnya. Hal ini yang kurang pas tetapi karena ini yang berlaku jadi kita ikuti.

5. Berarti seharusnya undang-undang ini dibagi menjadi sektor-sektor lagi ya Pak?

Jawab:

Benar, kecil di jasa konstruksi belum tentu kecil di jasa konsultasi konstruksi. Apakah nanti setiap sektornya berdasarkan omset atau dengan perbandingan modal.

6. Bagaimana pertumbuhan UMKM dari tahun ke tahun?

Jawab:

Data menunjukkan dari tahun ke tahun meningkat. Kalau saya pakai data pemerintah mengatakan bahwa jumlah unit usaha mencapai 49 juta, 99,98% itu adalah UMKM. Jumlahnya dari tahun ke tahun bertambah, misalnya dalam keadaan sulit maka banyak orang yang akan di PHK, maka orang-orang tadi masuk ke dunia usaha.

Jadi, tingkat UMKM tadi bertumbuh karena keadaan sulit. Misalnya resesi di tahun 1998, banyak yang di PHK kemudian UMKM di sektor pertanian bertumbuh tetapi tidak bertambah besar. Artinya yang tidak bekerja ini akan membuat UMKM yang baru.

Kita belum punya data di mana Usaha Mikro tumbuh menjadi Usaha Kecil dan yang Usaha Kecil belum tumbuh menjadi Usaha Menengah. Data yang di BPS hanya pertambahan saja. Jadi jenis usaha yang bertambah bukan berkembang.

7. Daerah mana saja yang penyebaran UMKM ini yang paling banyak?

Jawab:

Di daerah Jawa, di mana penduduknya lebih banyak kemudian lapangan pekerjaannya lebih sedikit. Maka persentase UMKM juga tinggi, persentasenya dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Kalau persentase UMKM maka paling banyak Jawa Barat. Kalau dibandingkan dengan Jakarta maka UMKM lebih sedikit walaupun penduduknya paling banyak.

8. Bagaimana kontribusi UMKM menurut Bapak terhadap perpajakan?

Jawab:

Pertama, kalau batasnya kecil tidak perlu dia membayar pajak, karena batasan sampai tidak kena pajak masih jauh di bawah. *Kedua*, kalau pihak otoritas pajak sendiri lebih mementingkan usaha yang berbadan hukum atau usaha-usaha yang menengah ke atas. Lebih banyak menjangar atau ke arah yang lebih besar tidak usaha-usaha kecil seperti ini.

Misalnya Wajib Pajak yang pedagang kaki lima belum menjadi Wajib Pajak dan objek pajak, kemudian petani yang di daerah belum menjadi objek pajak kecuali PBB.

Akan tetapi pada sektor-sektor yang lebih formal baru dimulai, mungkin Dirjen Pajak agak terlambat juga dalam ekstensifikasi pajak. Kalau kita mau jujur saja belum semuanya pedagang di pasar menjadi Wajib Pajak.

9. Fasilitas apa saja yang telah diberikan pemerintah terhadap UMKM?

Jawab:

Mungkin pendekatannya modal. Mulai dari tahun 1970-an ada kredit canda kulak, sampai sekarang semua pendekatannya masih modal. Belum berkembang ke arah pendekatan yang lain. Kelemahan UMKM secara umum memang faktor modal

(Lanjutan)

yang paling lemah. Begitu pula dengan bantuan teknologi. Bantuan modal ini harus lebih distrukturkan lagi jadi yang lebih dikembangkan seharusnya teknologi.

- 10. Melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, UMKM mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%, di mana yang sepenuhnya mendapat pengurangan sepenuhnya 50% bagi UMKM yang peredaran brutonya sampai dengan Rp4,8 miliar. Bagaimana tanggapan Bapak?**

Jawab:

Pajak dapat digunakan sebagai stimulator seperti tarifnya diperkecil tetapi sasarannya diperluas. Batas untuk tidak dikenakan pajak juga dinaikkan. Menurut saya, wajar di mana ketika makin besar *income* pemerintah dari pajak maka semakin kuat pemerintahnya. Di negara manapun hidup yang paling sehat adalah dari pajak. Bukan seperti minyak bumi dijual begitu, menurut saya itu sangat temporer. Kalau sekarang menurut saya tarifnya diturunkan, batasannya dipertinggi maka sasarannya lebih luas.

- 11. Bagaimana menurut Bapak mengenai kebijakan tersebut berdasarkan simulasi perhitungan di bawah ini?**

Jawab:

Asumsi hitungan ini benar ya. Penjelasan orang pajak pada saya tidak seperti itu. Jadi saya harus bertanya pada ahlinya. Menurut saya ini harus diteruskan ke Dirjen Pajak.



**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM
DENGAN AMINARSO**

Nama : Aminarso
Jabatan : Tax Manager Majalah *Indonesian Tax Review* (Wajib Pajak)
Tanggal : 22 Mei 2009
Pukul : 11.20 s.d 12.57 WIB
Tempat : Kantor Majalah *Indonesian Tax Review*. Jl. Sebret Nomor 1 Jati Padang, Pasar Minggu.

1. Fasilitas apa saja yang sudah diberikan pihak otoritas pajak kepada Wajib Pajak badan?

Jawab:

Dalam undang-undang yang baru banyak sekali fasilitas yang diberikan baik terbuka untuk umum maupun untuk subjek pajak tertentu atau kegiatan tertentu. Jadi, yang namanya fasilitas biasanya diberikan selektif. Pertama diberikan kepada subjek pajak tertentu. Kedua, atas aktivitas tertentu atau dilakukan di daerah tertentu dan kemudian atas objek-objek tertentu.

Dalam fasilitas yang diberikan undang-undang yang baru contohnya adalah diberikan kepada UMKM. Fasilitas ini dalam bentuk pengurangan tarif. Pengurangan tarif ini memang bisa jadi karena ada suatu perubahan yang semula tarif progressif menjadi tarif tunggal. Kita tahu bahwa kalau tarif progressif yaitu 10-30%, bagi perusahaan yang besar, angka tarif tersebut tidak artinya, karena kita bisa bilang bahwa tarif mereka adalah 30%. Kita tahu berdasarkan Pasal 17 yaitu yang semula 30% menjadi 28%.

Nah, ini kan kemudian akan menimbulkan pertentangan yang semula perusahaan-perusahaan UMKM, yang katakanlah penghasilan netonya itu di bawah Rp100 juta, maka dia akan paling banyak dikenakan 15%. Sedangkan ini kan untuk undang-undang yang baru menggunakan tarif yang baru 28%.

Kalau tadi perusahaan besar turun menjadi 28%, justru perusahaan kecil justru naik yaitu 15% menjadi 28%, nah ini suatu ketidakadilan. Kemudian bagaimana keberpihakan pemerintah dalam hal ini undang-undang terhadap perusahaan-perusahaan atau Wajib Pajak-Wajib Pajak kecil. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 31E di dalam undang-undang terhadap UMKM yang omsetnya tidak lebih dari Rp50 miliar diberikan pengurangan tarif.

Pengurangan tarif di sini adalah cukup baik hanya saja ini tadi adalah fasilitas dan fasilitas itu sebisa mungkin bersifat adil. Hanya saja di dalam mencapai suatu keadilan tergantung sudut mana kita berhadapan. Tetapi ini adalah salah satu contoh fasilitas.

Kemudian yang kedua adalah fasilitas dalam rangka pengembangan suatu daerah. Sehingga pemerintah juga memberikan suatu fasilitas yaitu apabila kita menanamkan modal di daerah-daerah tertentu. Maka kita akan mendapat fasilitas baik dari biaya maupun pengurangan dan banyak fasilitas di sana kemudian terhadap pengembangan usaha-usaha tertentu, ini juga ada fasilitas.

Kemudian untuk Orang Pribadi sendiri juga ada fasilitas PPh Ditanggung Pemerintah (DTP). Hanya saja dari berbagai macam fasilitas tersebut nampaknya

bahwa masalah keadilan kurang diperhatikan. Jadi bukan tidak diperhatikan, tetapi acuannya adalah bagaimana memberikan sebuah fasilitas.

Nah masalah keadilan *person to person*, ini yang dianggap sebagai bias suatu kebijakan, tetapi seharusnya tidak seperti itu. Contohnya adalah Pasal 31E dan PPh Ditanggung Pemerintah. Bisa jadi, saya yang penghasilannya sama-sama memiliki penghasilan Rp5juta dan setiap bulan saya harus membayar PPh Pasal 21 sementara teman saya karena dia bekerja di usaha tertentu yaitu pertanian, kehutanan dan pengolahan, dia tidak membayar PPh Pasal 21. Jadi, ini merupakan contoh fasilitas yang tidak adil.

Kemudian kembali lagi ke Pasal 31E, terhadap fasilitas Pasal 31E memang benar sekali dalam penjelasannya, yang menjadi proporsi pengurang adalah dari penghasilan brutonya. Ini artinya yang menjadi barometer persamaan adalah dari sisi peredaran brutonya. Sedangkan seharusnya kalau PPh pada prinsipnya adalah pajak atas penghasilan. Kalau Wajib Pajak badan tentu saja atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) atas penghasilan netonya. Bisa saja kalau barometernya adalah penghasilan bruto-nya tanpa melihat penghasilan netto. Maka antar penghasilan netto yang sama, ini menimbulkan PPh yang berbeda. Inilah yang sering sekali diperdebatkan. Akan tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan bukan perusahaan per perusahaan atau *person to person*, maka kebijakan fasilitas ini sudah cukup baik. Artinya sudah memperhitungkan bagaimana atas perusahaan yang memiliki omset yang lebih tinggi akan dikenakan pajak yang lebih tinggi.

Kalau kita melihat dari sisi fasilitas yaitu penghasilan bruto perusahaan semakin kecil maka pada dasarnya tarif efektifnya lebih kecil. Tapi sekali kalau ini melihatnya ini dari penghasilan bruto, bisa jadi pembuat aturan itu beranggapan bahwa UMKM A dengan UMKM B, ini bisa jadi akan berbeda. Di sana melihat bahwa penghasilan UMKM A misalnya seluruhnya 20% kemudian UMKM B juga 20%, maka dihasilkan keadilan. Ini kalau ternyata prosentase netto marginnya itu akan sama. Nah yang menjadi masalah adalah antara UMKM A UMKM B atau jenis UMKM C pastinya marginnya akan berbeda-beda. Ini sebenarnya kita juga bisa melihat NPPN yaitu Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Waktu itu NPPN ini bukan hanya digunakan untuk Orang Pribadi akan tetapi untuk Wajib Pajak badan juga. Di sana perhitungan penghasilan netto-nya juga berbeda-beda. Dari suatu hasil kajian margin setiap UMKM. Nah dengan pasal tadi yang membuat pengurangan tarif berdasarkan penghasilan bruto tentu saja ini akan menjadi bias. Bahwa nanti akan terjadi ketimpangan karena adanya perbedaan-perbedaan penghasilan netto.

Kalau secara makro bisa jadi melihat nya cukup bagus strukturnya. Akan tetapi kalau kita lihat secara perusahaan per perusahaan atau *head to head* maka ini akan terjadi ketimpangan-ketimpangan.

2. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap Wajib Pajak badan yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar akan diberikan pengurangan sebesar 50%?

Jawab:

Kalau kita beranggapan bahwa semula yaitu perusahaan menengah, artinya penghasilannya ternyata di atas Rp100 juta. Ini sebenarnya cukup bagus, yang tadinya harus dikenakan 15% di sini pada dasarnya ada suatu penurunan. Tentu saja penurunan ini tidak bisa kita bandingkan kalau penurunannya pada perusahaan yang besar yang sudah turun dari 30% menjadi 28%. Akan tetapi kalau memang perusahaan UMKM ini terhadap perusahaan yang PPh atau penghasilan netonya di bawah Rp100 juta ini yang menjadi masalah. Bisa jadi omset saya misalnya Rp5

miliar, kemudian penghasilan netto-nya secara fiskal hanya Rp50 juta. Tentu saja yang dulunya hanya menanggung 10%, ternyata naik menjadi 14%. Nah ini kan sesuatu harusnya diperhatikan juga, walaupun pun adanya pengurangan 50%. Lagi-lagi ada segolongan orang yang terabaikan masalah keadilan ini, ini mungkin bias dari kebijakan, hanya saja sebaiknya kalau kita hendak membuat suatu aturan kemudian basisnya adalah keadilan maka hal tersebut harus diperhatikan juga.

Jadi, tidak bisa terabaikan. Hanya saja saat ini banyak sekali peraturan-peraturan yang melihat dari sisi kebijakan makro kemudian baru di *break down* ke bawah, tanpa apakah ini jadi adil atau kurang adil.

3. Bapak lebih memilih mana fasilitas ini diberikan berdasarkan peredaran bruto atau berdasarkan penghasilan netto?

Jawab:

Harusnya kalau kita melihat dari konsep PPh tersebut yaitu berapa yang harus kita bayar tentu saja sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan kita adalah kemampuan dari omset kita setelah dikurangi dari biaya-biayanya. Ini berarti kita melihat seberapa besar kemampuan kita yaitu berdasarkan penghasilan netto.

4. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap perhitungan Pasal 31E yang disajikan oleh undang-undang?

Jawab:

Kembali lagi kalau kita melihat secara global bukan *head to head* perusahaan atau antar kelompok perusahaan, pada dasarnya secara makro sudah baik sekali. Artinya memang ini sudah ada suatu keberpihakan terhadap UMKM. Karena kalau kita melihat perusahaan-perusahaan besar mendapatkan penurunan tarif sebesar 2%, akan tetapi untuk UMKM tersebut itu jauh lebih tinggi daripada 2%. Ini kalau kita melihat tabel penurunan yaitu berapa sih fasilitas yang diberikan kepada UMKM tersebut.

Hanya saja kalau kita melihat dari sisi keadilan dan yang namanya adil itu adalah *head to head* perusahaan yang memiliki kondisi yang sama dalam arti memiliki penghasilan netto yang sama, atau *head to head* perusahaan yang sejenis atau kelompok yang beda jenis, ini tentu saja akan menghasilkan nilai yang berbeda dari penurunan tarif fasilitas tersebut. Fasilitas tersebut akan berbeda.

Nah ini nampaknya kalau mau tidak mau yang diterapkan adalah konsep penghasilan bruto. Kemudian ini kalau kita melihat dari sisi keadilannya, maka seharusnya ini berasal dari penghasilan netto.

5. Bagaimana dampak kebijakan ini dengan menggunakan penghasilan bruto?

Jawab:

Dampaknya kalau secara makro, jelas ini ada suatu penurunan tarif yang semula misalkan perusahaan saya yang semula penghasilan netto saya adalah Rp4 miliar, tentu saja saya akan kena 30%. Akan tetapi sekarang anggap saja omset-nya Rp4,8 miliar kemudian anggap saja saya mempunyai margin di bawah omset. Tentu saja saya akan menikmati tarif yang sangat signifikan, yang lainnya hanya turun 2% saya bahkan sampai dengan 16%. Nah ini kan suatu kebijakan yang luar biasa untuk mendorong UMKM.

Kemudian memang ada suatu dampak lain yaitu dampak mikro, yang sifatnya adalah perilaku-perilaku individu-individu si Wajib Pajak itu sendiri. Memang sekarang ini, bisa jadi pemanfaatan penerimaan pajak belum dilakukan secara optimal

atau transparan sehingga adanya pembentukan suatu opini, bahwa kita membayar pajak tetapi kita tidak tau untuk apa. Bahkan banyak yang menyatakan bahwa terdapat kebocoran-kebocoran yang terjadi. Kita sudah bayar pajak, tetapi apa yang kita rasakan fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah, inilah yang menyebabkan adanya suatu keenganan untuk membayar pajak yang sebesar seharusnya.

Masalah tadi karena adanya pemberian fasilitas-fasilitas terkait dengan penurunan tarif yang acuannya adalah suatu omset. Bisa jadi dalam rangka mendapatkan omset tersebut. Misalkan sebenarnya kita mempunyai omset sebesar Rp60 miliar. Di mana Rp60 miliar kan tidak dapat penurunan tarif, maka bagaimana caranya saya melakukan *avoidance* atau *sifting*, *avoidance* dalam hal ini bisa karena kebijakan atau memang karena dia menurunkan omset, ini bisa saja terjadi. Tapi ini adalah suatu kejadian mikro *head to head* Wajib Pajak dari prilakunya. Ini kalau kita menggunakan penghasilan bruto.

Kalaupun kita menggunakan penghasilan netto, pada dasarnya sama. Artinya kalau sudah ada motivasi *enggan* membayar pajak yang seharusnya banyak sekali cara yang bisa ditempuh oleh Wajib Pajak. Tentu saja kalau penghasilan bruto dari omset, kalau penghasilan neto yaitu omset dikurangi biaya-biaya. Kalau dari penghasilan bruto maka Wajib Pajak akan mengurangi omset tersebut, kalau dari penghasilan neto akan menggelumbungkan suatu biaya.

Sebenarnya dalam sistem perpajakan kita karena tidak murni *self assesment* ini sudah ada jalan tengah, alat kontrolnya. Misalnya secara pemungutan PPN, secara *withholding tax*, bisa kita bayangkan kalau omset saya Rp60 miliar kalau saya mengeluarkan BKP maka pihak lain akan menagih mana Faktur Pajaknya, tentu saja saya akan menerbitkan FP dengan nilai yang sama. Sehingga saya tidak bisa memainkan omset tersebut. Kalau omset saya objek *Withholding tax*, tentu saja pihak lain karena dia merupakan pemotongan atau pemungutan pajak, dia akan takut kalau tidak melakukan pemotongan atau pungutan, dia akan kena sanksi pajak sebesar pajak terhutang bahkan sanksi bunga dan bahkan bisa saja sanksi pidana.

Nah tentu saja ini, omset berapa pun akan dipotong *withholding tax* dan kalau seluruh omset terhutang PPN dan seluruhnya di *withhold* tentu saja tidak akan terjadi penggelapan atau usaha-usaha menurunkan omset karena terpantau oleh pihak ketiga. Kemudian kalau penghasilan neto ada ketakutan pengelembungan biaya misalnya. Nah, biaya-biaya ini juga sama akan dilihat apakah ada biaya yang berhubungan dengan PPN, kemudian dari biaya-biaya apakah sudah dipotong. Hanya saja ada celah bahwa tidak seluruh omset itu pasti terhutang PPN dan tidak seluruh omset terpotong *withholding tax*.

Masalah biaya tidak semua biaya pasti menambah *withholding tax*. Sebenarnya banyak sekali biaya yang bukan objek dan objek-objek yang lain banyak *positif list*. Menggunakan penghasilan bruto takut mengecilkan penghasilan bruto dan menggelumbungkan biaya untuk mengurangi penghasilan neto bukan alasan yang tepat. Sebenarnya alasan yang tepat adalah bahwa memang kita membayar pajak sesuai dengan kemampuan. Kalau memang dengan kemampuan yang sama antar pihak-pihak, harusnya beban pajaknya juga sama. Kalau memang mau menikmati fasilitas penurunan tarif harusnya juga sama.

6. Apakah kebijakan ini sudah mencerminkan semakin besar penghasilan maka semakin besar pajak yang dibayar dan semakin besar tarif yang dikenakan?

Jawab:

Kalau dari penerapan fasilitas itu, dari sistem penghasilannya yaitu semakin besar penghasilan bruto yang diperoleh maka semakin kecil tarif fasilitas pajak yang

(Lanjutan)

dinikmati. Maka semakin besar omset maka semakin besar tarif yang akan dikenakan, sampai akhirnya 28%. Ini yang saya katakan tadi konsep yang cukup bagus kalau dari sisi makro, dari sisi penghasilan bruto.

7. Berarti semakin besar peredaran bruto otomatis PKP nya semakin besar ya Pak?

Jawab:

Diharapkan seperti itu walaupun tidak mesti bahwa semakin besar penghasilan neto nya, belum tentu juga. Itu tergantung dari kondisi apakah dia baru menjalankan usaha, atau sudah cukup lama, atau bagaimana kondisi ekonomi. Kan itu sesuatu yang tergantung dari situasi dan kondisi juga.

8. Berarti tidak sesuai Pak dengan kebijakan ini, semakin besar pajak yang dibayar, tarifnya makin tinggi?

Jawab:

Betul, jadi ini kan kembali lagi masalah prinsip pembayaran pajak dengan *ability to pay*. Jadi, seberapa mampu dia melakukan pembayaran, dalam hal ini semakin besar penghasilan neto, memang seharusnya pembayarannya semakin besar. Tapi tentu saja kalau menggunakan tarif yang sama, katakanlah 28% atau penghasilan netonya dasar pengenaan pajaknya akan semakin besar. Tentu saja ini akan menjadi banyak pertanyaan dari beberapa orang yang menyatakan ini kurang adil. Artinya dia masih bisa lebih mampu lagi untuk membayar pajak, seharusnya menggunakan tarif progresif. Tentu saja kalau tarif progresif semakin tinggi penghasilan neto maka akan mendapat tarif yang semakin besar.

Nah, nampaknya tarif progresif itu masih diterapkan terhadap fasilitas perpajakan. Kalau kita lihat dia mendapat fasilitas perpajakan karena omset-nya di bawah Rp50 miliar maka pada dasarnya tarif efektifnya itu progresif tergantung berapa penghasilan brutonya.

9. Apakah ITR sendiri masuk ke dalam fasilitas yang omsetnya di atas Rp4,8 miliar dan di bawah Rp50 miliar?

Jawab:

Ya.

10. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap perubahan kebijakan tersebut terhadap perusahaan ini?

Jawab:

Yang jelas pelaksanaan tarif itu sendiri itu kan pada dasarnya di akhir Tahun Pajak 2009, hanya saja kita tahu besaran PPh yang terutang. Kita menghitung penghasilan neto dalam satu tahun, nah dalam pelunasan atau pembayaran pajaknya, ini kan menggunakan asas *convenience*, di mana di atas dasar tersebut di saat yang nyaman kita harus menggunakan cicilan.

Cicilan tersebut dapat dilakukan oleh Wajib Pajak itu sendiri melalui PPh Pasal 25 maupun *withholding tax* kemudian beberapa besaran cicilan tersebut dalam tersebut dalam 1 (satu) tahun, harusnya secara konseptual akan sama dengan besar PPh yang terutang. Jadi kalau kita baca PPh Pasal 25, di sana dia mengkaitkan dengan SPT PPh tahun kemarin. Jadi pada dasarnya yang dipersamakan dengan SPT Tahun kemarin adalah penghasilannya. Dianggap bahwa penghasilan di tahun 2009 ini akan dianggap dengan penghasilan dengan tahun 2008, sehingga bukan PPh Pasal

(Lanjutan)

25 tahun 2009 akan sama dengan SPT Tahun 2008 basisnya bukan seperti itu. Tetapi basisnya penghasilan dan biayanya iya.

PPh Pasal 25 bukan berdasarkan SPT yang tahun lalu, tentu saja penghasilan neto nya berapa setelah dikurangi WHT, kemudian inilah penghasilan neto yang terhutang dengan menggunakan tarif yang sudah diturunkan, yang sudah mendapatkan fasilitas. Sehingga pada akhir tahun nanti, memang tidak akan terjadi lebih bayar. Kita bukan menggunakan tarif 28% tetapi tarif yang 14% tadi karena kita hanya melihat berapa penghasilan bruto dan berapa penghasilan neto.

Misalnya omset tahun kemarin omsetnya Rp30 miliar, kemudian penghasilan nettanya anggap saja Rp5 miliar, kalau semula tentu saja akan dikenakan tarif 30%, kalau sekarang sesuai dengan Pasal 31E menggunakan tarif berapa maka itulah yang akan dikenakan dan dibagi 12 bulan. Tentu saja setelah memperhitungkan *withholding tax*, tentu saja sama seperti yang dituangkan dalam penjelasan Pasal 25. Hanya penggunaan tarifnya saja yang sudah diubah memasukkan unsur-unsur fasilitas PPh.

11. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap simulasi perhitungan yang saya buat?

Jawab:

Kalau dari simulasi ini, ini memang pertama langsung menilai atau mempertentangkan bahwa adil atau tidak adil terhadap suatu perusahaan dengan kondisi yang sama. Kondisi yang sama di sini adalah kondisi penghasilan neto nya. Akan tetapi, penghasilan brutonya yang berbeda, kalau tadi pada Pasal 31E yang menjadi acuan adalah penghasilan bruto kemudian lebih ke arah makro, unsur keadilan di sana ada.

Kalau seperti di awal saya katakan kalau ada *head to head* seperti ini, jelas akan ketahuan *head to head* per individu Wajib Pajak tanpa melihat penghasilan brutonya berapa? Jelas akan menghasilkan jumlah PPh yang terutang akan tidak sama, jelas ini akan membentuk suatu ketidakadilan. Karena bagaimana pun juga PPh ini kan cerminan atas *ability to pay*, di mana *ability to pay* ini kan diimplementasikan ke dalam Penghasilan Kena Pajak atau penghasilan neto secara fiskal.

Memang seperti ini ya bisa jadi renungan bagi pengambil kebijakan, kalau mengambil kebijakan suatu fasilitas maka ini benar-benar dasarnya adalah *ability to pay* kalau diterapkan ke seluruh ke Wajib Pajaknya. Kecuali ini diterapkan untuk daerah tertentu atau untuk bidang-bidang tertentu ini Ok. Tetapi kalau untuk seperti ini saya juga setuju dengan hasil analisis yang sebenarnya kelihatan sederhana, tetapi kita sudah bisa menangkap bahwa fasilitas in kurang mencerminkan sisi keadilan.

12. Berikan saran dan masukan untuk DPR dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan (*policy maker*) dalam membentuk kebijakan berikutnya?

Jawab:

Yang jelas bahwa pajak bagi Wajib Pajak, bagi warga negara adalah beban atau dalam bahasa halus nya, ini merupakan bagian dari kebersamaan atau kegotongroyongan untuk membangun suatu negara ini. Hanya saja hak-hak dan kewajiban dari suatu warga negara harusnya tidak berbeda. Dengan demikian yang dikedepankan adalah masalah keadilan.

Dari sisi keadilan baru kemudian kita membuat suatu kebijakan sehingga hasilnya baru diterapkan. Contohnya seperti ini, PPh Ditanggung Pemerintah, saya contohkan saya dan teman saya sama-sama penghasilannya Rp5 juta. Karena saya bekerja di perusahaan jasa, saya tidak ditanggung PPh. Kemudian teman saya karena

(Lanjutan)

bekerja di perusahaan pengolahan, kehutanan, pertanian, tentu saja ini kan namanya membeda-bedakan antar warganegara, antar Wajib Pajak dan antar perusahaan, ini kan sama saja membeda-bedakan. Padahal belum tentu *ability to pay* saya dengan *ability to pay* mereka yang mendapat DTP tersebut lebih tinggi. Ini kan karena mereka membuat suatu kebijakan dari sisi makro kemudian masalah mikro yaitu keadilan adalah berikutnya.

Kalau saya boleh katakan makronya dulu contohnya PPh DTP, yaitu ada uang sekitar Rp6 triliun, akan diberikan dalam bentuk PPh DTP, maka muncul aturan seperti itu. Tentu saja aturan tersebut kurang adil bila dibandingkan dengan aturan sebelumnya dengan tahun-tahun sebelumnya, itu cukup bagus. Kalau sekarang nampaknya dari sisi makro atau sisi kepraktisannya terlebih dahulu.



**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM
DENGAN HERI PURWANTO**

Nama : Heri Purwanto
Jabatan : Praktisi Perpajakan
Tanggal : 22 Mei 2009
Pukul : 16.35 s.d 16.57 WIB
Tempat : Kantor Lembaga Manajemen Formasi. Jl. Sebret Nomor 1 Jati Padang, Pasar Minggu.

1. Fasilitas apa saja yang sudah diberikan pemerintah ke Wajib Pajak Badan?

Jawab:

Fasilitas yang diberikan pemerintah untuk Wajib Pajak badan itu sudah diatur di undang-undang yaitu di Pasal 31A.. Bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan penanaman modal di usaha-usaha tertentu atau di daerah tertentu, akan mendapat fasilitas yaitu berupa pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% lalu penyusutan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian.

Fasilitas ini memang sudah diberikan ke Wajib Pajak badan, di samping ini memang ada fasilitas lain. Seperti, kalau perusahaan melakukan revaluasi aktiva, di situ pengenaan pajaknya hanya 10%. Kemudian bagi perusahaan yang melakukan *merger* di mana atas pengalihan aktiva yang dilakukan, kalau secara umum itu kan ada untung rugi ya. Nah, bagi perusahaan yang melakukan *merger* dia bisa mengajukan permohonan untuk dihitung dengan menggunakan nilai buku. Itu juga fasilitas. Jadi, ada beberapa memang.

2. Bagaimana sebaiknya pemberian fasilitas tersebut terhadap Wajib Pajak badan?

Jawab:

Pemberian fasilitas agak susah diukur nya, kalau ditanya bagaimana. Kita harus melihat konteks nya. Pemberian fasilitas itu kan memang memberikan pembedaan kepada Wajib Pajak. Nah, dalam hal memang diperlukan seperti contoh Pasal 31A yaitu untuk mendukung investasi ya bagus dia diberikan. Kemudian kepada Wajib Pajak yang melakukan *merger* dan sebagainya, itu memang secara substansi tidak ada keuntungan di sana. Sehingga wajar juga diberikan fasilitas, sehingga Wajib Pajak kan membayar pajak yang belum semestinya dieleminasinya. Bagaimana seharusnya, ya bagusnya pemberian fasilitas itu banyak. Supaya untuk menarik investor asing ke Indonesia.

3. Kemudian bagaimana tanggapan Bapak terhadap tarif PPh badan yang semula progressif menjadi tarif flat 28%?

Jawab:

Kalau saya melihat perubahan tarif flat ini hanya kemudahan cara menghitung saja.

4. Mengapa demikian?

(Lanjutan)

Jawab:

Karena cara penghitungannya dulu progressif yaitu sebesar 10%,15% dan 30% sekarang *flat* 28%. Nah, itu kalau dilihat bagi Wajib Pajak tertentu maka pengenaan tadi merugikan. Bagi perusahaan yang lain mungkin menguntungkan.

Bagi perusahaan kecil yang labanya di bawah Rp50 juta maka yang tadinya dia hanya dikenakan tarif pajak 10% sekarang dikenakan pajak lebih tinggi menjadi 28%. Tetapi bagi perusahaan-perusahaan yang labanya sudah di atas Rp50 juta maka sebelumnya bisa dikenakan lapisan tarif 15% bahkan sampai 30%, sekarang akan dikenakan tarif pajak *flat* yaitu 28% maka bagi dia ada keuntungan yang cukup lumayan, ada penghematan sebesar 2%, cuma kalau 2% ini dalam bentuk jumlah yang besar maka lumayan atau cukup baik. Akan tetapi kembali lagi secara keseluruhan bagi Wajib Pajak-Wajib Pajak Kecil, ini jelas dari tarif *flat* 28% akan sangat merugikan bagi mereka karena tarif pajaknya naik.

5. **Kemudian terdapat Pasal 31E yaitu memberikan fasilitas bagi UMKM, apa ada korelasinya dengan tarif yang berubah menjadi tarif *flat*?**

Jawab:

Saya melihat Pasal 31E ini yaitu untuk mengakomodasi tadi Wajib Pajak-Wajib Pajak kecil. Kalau dia dikenakan *flat* 28% maka mereka akan sangat dirugikan. Maka diberlakukanlah Pasal 31E, untuk memberikan keringanan yaitu bisa diberikan pengurangan sampai 50% kalau dia tergolong UMKM. Di mana omsetnya di bawah Rp50 miliar yaitu sekitar 14%. Kalau dihitung tarif pajak progressif yang paling rendah adalah 10% jadi 14%, maka ada kenaikan lah sedikit sebesar 4%. Saya pikir wajar sajalah Pasal 31E, bukan sesuatu fasilitas yang menggiurkan untuk pengusaha kecil. Karena sebelumnya dikenakan 10% dan sekarang dikenakan 14%, maka tetap naik bagi UMKM.

6. **Bagaimana tanggapan Bapak atas pengurangan tarif sampai dengan 50% dari tarif *flat* dalam fasilitas ini?**

Jawab:

Ini ukurannya adalah ada penghematan atau tidak. Kalau ada penghematan maka ini baik bagi Wajib Pajak yang kecil tadi, tetapi bagi Wajib Pajak yang Laba Kena Pajaknya sudah di atas Rp50 juta meskipun diberikan pengurangan sama saja akan merugikan.

7. **Bagaimana tanggapan Bapak atas dasar pengurangan tarif ini berdasarkan peredaran bruto?**

Jawab:

Ya, Pasal 31E ini ukurannya adalah UMKM ya, maka yang digunakan adalah omset. Omset yang lebih tepat untuk menentukan dia sebagai UMKM atau tidak. Masalah apakah lebih tepat diberikan berdasarkan omset atau Penghasilan Kena Pajak, maka saya lebih condong ke omsetnya.

8. **Bagaimana tanggapan Bapak atas perhitungan yang diberikan oleh DJP untuk menghitung fasilitas ini?**

Jawab:

Ini, cukup rumit saja dalam penghitungannya. Kemudian kenapa harus didasarkan pada Rp4,8 miliar, mungkin batasan dari ukuran Wajib Pajak kecil yang melakukan pembukuan adalah Rp4,8 miliar. Jadi mungkin ini menjadi ukuran, di mana Wajib Pajak yang mempunyai omset Rp4,8 miliar maka ini, artinya kalau dia

(Lanjutan)

pas Rp4,8 miliar maka seluruhnya akan mendapat pengurangan sebesar 50%. Namun, kalau omsetnya di atas Rp4,8 miliar maka ada *possibility*, dia akan mendapat pengurangan sebagian iya dan sebagian tidak.

9. **Berdasarkan simulasi perhitungan yaitu di mana omsetnya berbeda tetapi PKP-nya sama akan tetapi menghasilkan pajak yang terhutang berbeda. Hal tersebut berbeda dengan penghitungan undang-undang yang lama dengan tidak melihat omset?**

Jawab:

Ini juga jadi hal yang menarik juga, padahal kalau pajak itu dikenakan atas laba ya. Labanya sama, punya keuntungan yang sama maka akan dikenakan pajak yang sama. Di sini pemerintah mungkin ingin membedakan bahwa dua-duanya mungkin Laba Kena Pajak nya sama tapi dari segi besar kecilnya perusahaan dia berbeda. Yang satu punya potensi laba nya bisa lebih besar atau dengan omsetnya yang besar seharusnya dia punya potensi untuk membesarkan labanya.

Jadi bisa dikatakan kalau dua perusahaan Laba Kena Pajaknya berbeda maka bisa dikatakan, yang lebih akan menikmati fasilitas adalah yang lebih efisien. Jadi, kalau PT A omsetnya Rp4,8 miliar dan PT B omsetnya Rp6 miliar dan Laba Kena Pajaknya sama-sama Rp1,5 miliar maka PT A lebih efisien dibanding PT B, maka pajak akan membedakan yang lebih efisien akan menikmati tarif pajak yang lebih murah dibandingkan yang tidak efisien. Jadi semacam merangsang Wajib Pajak agar lebih efisien dalam pengeluarannya.

10. **Bagaimana dengan omset yang berfluktuasi dikarenakan COGS yang cukup tinggi juga sehingga perusahaan yang seperti itu akan mendapat diskriminasi fasilitas?**

Jawab:

Mungkin itu sudah dipertimbangkan oleh pemerintah, di mana pemerintah menuntut agar perusahaan perusahaan itu lebih bertanggung jawab atas pengeluarannya. Jadi, tidak asal mengeluarkan biaya akan tetapi lebih kepada pertimbangan-pertimbangan tadi. Maka yang diberikan fasilitas adalah yang lebih efisien tadi.

Perusahaan A dan B omsetnya sama akan tetapi karena perusahaan A lebih efisien maka lebih dihargai. Nampaknya seperti itu.

11. **Kemudian berdasarkan contoh kedua yaitu terdapat perbedaan PKP sampai dengan Rp300 juta akan tetapi pajak yang terhutang sama?**

Jawab:

Jadi, sebenarnya sama dengan tadi, bahwa PT A lebih efisien dari PT B meskipun Laba Kena Pajaknya lebih besar dari PT B maka bayar pajaknya sama. Jadi konsekuensi saja dia dari perbedaan tadi antara yang efisien atau tidak.

12. **Bukankah setiap Penghasilan Kena Pajak yang sama akan menghasilkan pajak terutang yang sama pula (*progression*)?**

Jawab:

Tentu saja ini menampilkan ini ketidakadilan dari sudut pandang kuantitatif ya. Kalau dari sudut pandang tersebut tentunya ini tidak adil. Tetapi ini dilain hal ini dilihat berdasarkan efisiensinya tadi.

13. **Kalau menurut teori *progression* tadi berarti ini belum cukup adil?**

(Lanjutan)

Jawab:

Oh iya ini belum cukup adil. Dari sudut pandang teori tersebut ini tidak cukup adil. Mestinya yang namanya adil itu dari sudut manapun. Sehingga hal tersebut menjadi keadilan yang hakiki.

Akan tetapi, untuk mencari keadilan di dunia ini memang agak susah. Pasti ada cacatnya, kalau dari sudut pandang pajak yang berbicara nilai maka ini tidak cukup adil.

14. Bagaimana tanggapan Bapak dengan teori yang mengatakan bahwa semakin Laba Kena Pajak maka tarif yang dikenakan akan semakin tinggi?

Jawab:

Kalau berbicara progressif iya, semakin tinggi penghasilan maka tarif pajaknya semakin tinggi. Tetapi kita bicara tarif pajak Pasal 17 itu kan *flat* 28% dan ada fasilitas. Ini tidak bisa diartikan bahwa penghasilan semakin tinggi maka tarif pajak akan dikenakan lebih tinggi. Tidak bisa diartikan seperti itu, kenapa? Karena ini hanya untuk Wajib Pajak badan.

Kalau saya melihat walaupun secara hitung-hitungan benar secara prinsipnya tetapi dari maksudnya bukan ke arah prinsip tersebut. Akan tetapi lebih kepada pemberian fasilitas saja. Ini hanya sebatas untuk omset tertentu saja. Misalnya, omset Rp100 miliar dan Rp200 miliar maka itu tidak akan dibedakan lagi maka tarif pajaknya 28%. Jadi, ini hanya sampai dibatasan Rp50 miliar saja.

15. Apakah perhitungan Pasal 31E ini cukup mudah diterima oleh Wajib Pajak?

Jawab:

Ya masalah mudah penghitungannya. Memang Pasal 31E ini penghitungannya tidak *simple* dalam artian banyak faktor yang dipertimbangkan yaitu adalah masalah omset, ada batasan Rp4,8 miliar jadi Wajib Pajak juga harus tau ya.

Jadi, kalau kita lihat tarif sekarang bisa dikatakan *simple* tetapi kalau kita lihat Pasal 31E mungkin sedikit menjadi tidak *simple*. Kemudian masalah sosialisasi Pasal 31E ini, saya rasa masih kurang sehingga masih banyak Wajib Pajak yang kurang tau mengenai pasal ini.

16. Sekarang dengan hadirnya fasilitas ini, muncul tren penurunan omset, bagaimana tanggapan Bapak?

Jawab:

Peluang itu pasti ada yaitu usaha-usaha untuk mengecilkan pajak dengan memanfaatkan aturan-aturan ya. Bagi sebagian perusahaan yang dari UMKM menjadi besar misalnya omset sudah mencapai di atas Rp50 miliar lebih maka kecenderungan mereka akan menurunkan atau mengurangi omsetnya. Supaya perusahaan tersebut tetap masuk yang kategori Rp4,8 miliar.

Demikian juga dengan omset yang Rp4,8 miliar kalau omsetnya naik sedikit maka dia akan mengurangi omsetnya agar tetap memperoleh pengurangan sebesar 50%. Kalau omsetnya di atas Rp4,8 miliar mungkin tidak terlalu masalah karena tetap mendapat fasilitas. Tetapi ketika sudah Rp50 miliar dan akan beranjak ke Rp50 miliar ke atas lebih, dia menjadi hilang untuk mendapatkan fasilitasnya maka mereka akan mencoba untuk menurunkannya omsetnya.

17. Berikan tanggapan dan saran terhadap Pasal 31E ini?

Jawab:

(Lanjutan)

Kalau saya melihat Pasal 31E ini merupakan yang wajar saja ya. Karena tidak terlalu fenomenal terutama bagi Wajib Pajak yang kecil. Karena di Indonesia ini, Wajib Pajak yang terdaftar di LTO dengan Wajib Pajak yang terdaftar di bawah itu, lebih banyak yang di bawah. Menurut hukum pareto itu kan 20% dan 80% ya, sebagian besar penerimaan pajak itu disokong oleh 20% Wajib Pajak yang besar. Akan tetapi untuk menarik investor asing memang cukup menarik.



**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM
DENGAN RUSTON TAMBUNAN**

Nama : Ruston Tambunan
Jabatan : Akademisi
Tanggal : 27 Mei 2009
Pukul : 16.36 WIB s.d 17.00 WIB
Tempat : Jl. Lamandau II No 22 Kebayoran Baru

1. Bagaimana menurut Bapak menilai keadilan secara konsep?

Jawab:

Konsep *equity* yang salah satunya menurut Musgrave yaitu *ability to pay*. Pajak dikenakan sesuai dengan kemampuan untuk membayar. *Ability to pay* itu diterjemahkan dalam bentuk siapa yang mempunyai penghasilan lebih besar maka akan membayar pajak yang lebih besar. Kemudian siapa yang mempunyai kemampuan yang sama maka akan membayar pajak yang sama. Artinya kemampuan yang sama ya, yaitu dalam posisi yang sama.

Hal ini berbeda dengan penghasilan, ketika sama-sama mempunyai gaji Rp5 juta di mana yang satu menikah dan yang satu lagi menikah punya anak satu atau dua itu berbeda. Artinya kondisi yang sama, sehingga yang tepat itu adalah *ability to pay*.

2. Apakah kita dapat mengatakan bahwa kemampuan yang sama berarti Penghasilan Kena Pajak yang sama?

Jawab:

Ya, bisa.

3. Apakah suatu Penghasilan Kena Pajak yang sama akan menghasilkan pajak terutang yang sama pula?

Jawab:

Ya, seharusnya antara Penghasilan Kena Pajak yang sama akan menghasilkan pajak yang sama.

4. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap simulasi perhitungan yang saya buat? Di mana hadirnya Pasal 31E konsep PKP yang sama tidak menghasilkan pajak terutang yang sama pula.

Jawab:

Ya, seharusnya dikenakan tarif yang sama. Hal itu yang adil, kita melihatnya pasal tersebut menjadi pasal yang memberikan insentif. Namanya insentif supaya UMKM bangkit harusnya sifatnya temporer bukan *long term*. Sama dengan fasilitas PMA untuk sektor tertentu, ada *allowance* yang dipercepat agar orang-orang mau invest. Jadi, ada tujuan lain, sehubungan masalah *budgetair*, sehingga kala dilihat dari masalah *equity* atau ketidakadilan maka jelas ini tidak adil.

Akan tetapi kembali lagi karena ada kepentingan lain sehingga boleh dikatakan mengalahkan konsep itu. Ibaratnya, namanya insentif bagi orang yang tidak memperoleh insentif menjadi tidak adil, bagi yang memenuhi syarat ya adil. Orang bilang bahwa saya wajar bisa mendapatkan hal tersebut.

Jadi, konsep adil itu intinya kalau diperpajakan tidak melihat siapa pelaku akan tetapi objek yang dilihat yaitu penghasilan, sehingga tidak peduli siapa yang mendapat penghasilan tersebut. Nah, itu yang adil, jadi kalau dikatakan apakah Pasal 31E ini adil? Jelas tidak adil. Akan tetapi kalau ada tujuan lain, sama saja seperti kadang-kadang kena Bea Masuk dan kadang-kadang tidak. Kalau kita mau *protect* barang produksi dalam negeri maka akan dikenakan Bea Masuk, tapi kalau misalnya ada yang kekurangan barang, misalkan mau impor ada yang kurang barang maka tidak dikenakan Bea Masuk. Jadi memang ada fungsi regulasi yang masih berjalan begitu. Akan tetapi masuk ke konsep *equity* jelas ini tidak adil.

Sebenarnya kebijakan ini mengatur tarif yang baru *dong*. Artinya ada lapisan omset bukan Lapisan Kena Pajak. Di bawah omset yang Rp4,8 miliar akan mendapat potongan sebesar 50%, jadi hal ini dilihat dari omset tertentu bukan dari Penghasilan Kena Pajak. Bisa saja ada orang omset sama-sama Rp4,8 miliar tapi perlakuan pajaknya berbeda.

Dengan sendirinya kebijakan tersebut memberikan tarif khusus untuk golongan-golongan tertentu. Jadi, 28% itu yang adil kan berlaku untuk semua penghasilan, namun dengan adanya kebijakan ini hal tersebut tidak berlaku lagi untuk semua jenis penghasilan. Selama ini yang mau perusahaan *manufacture* kecuali yang dikenakan final, tarifnya menggunakan tarif progressif. Akan tetapi sekarang masih progressif tapi menggunakan *single rate*. Karena dengan sistem *single rate* juga masih progressif tetapi tidak terlalu tajam progressifnya. Karena 28% dari Rp 1 miliar dengan 28% dari Rp10 miliar kan tetap progressif.

Nah, ini saya sih mengatakan bahwa ini kan insentif tetapi dalam undang-undang yang sifatnya *long term* artinya sampai dicabut lagi nanti baru berubah. Kalau Peraturan Pemerintah *anytime* bisa dicabut tanpa harus ke DPR kan. Kalau ini *long term* berarti ini sebenarnya pemberian tarif khusus, berarti ini bukan tarif umum, seolah-olah ada tarif tersendiri.

Tarif tersendiri berbeda dengan tarif umum, karena ada perbedaan berarti ada diskriminasi tarif, dengan adanya diskriminasi tarif ya *enggak* adil. Kita bisa bilang adil karena berlaku untuk semua ya termasuk kantor saya ini, kalau tidak ada yang khusus maka suatu saat akan kena 14%, terlepas dari jenis usahanya.

Kalau mau dilihat konsep *ability to pay* seharusnya tetap melihatnya itu ke Penghasilan Kena Pajak dan bukan dari omset. Karena kemampuan ekonomis itu dilihat bukan dari omset tapi berdasarkan Penghasilan Kena Pajak ini yang menyebabkan *accrual* konsep kan itu, beban kemampuan ekonomis.

5. Bagaimana dengan perhitungan kedua apakah sudah tepat pula dinilai dari *ability to pay*?

Jawab:

Seharusnya dari Penghasilan Kena Pajak jadi bukan dari omset ini akan terjadi distorsi yaitu ada yang sebagian kena dan ada yang tidak kena, tetap seharusnya dengan tarif yang sama dan berlaku untuk semua, itu baru adil. Makanya penyimpangan dari tarif yang umum cenderung tidak adil. Seperti final dengan norma, itu tidak adil karena menyimpang.

Kalau final kan walaupun rugi, dia tetap bayar, cumanya dari sisi tarif yang enggak adil. Kalau hal ini dari sisi *gross* (omset). Ketidakadilan ini dikarenakan adanya diskriminasi tarif.

6. Apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan konsep keadilan secara horizontal dan vertikal?

Jawab:

Tidak, karena dengan diskriminasi tarif akan menghasilkan pajak yang dibayar akan berbeda. Memang yang paling penting di sini latar belakangnya apa?

Meningkatkan UMKM jadi diberikan tarif yang kecil, karena Undang-Undang UMKM berdasarkan omset dan kekayaan bersih tetapi kekayaan bersih itu tidak diambil ke dalam undang-undang ini.

Itu yang *enggak fair*, kalau mau menggunakan omset seharusnya larinya ke final. Akan tetapi kalau bicara tarif bicara Penghasilan Kena Pajak dan bukan omset. Jadi, tidak omset karena di undang-undang klasifikasinya omset kemudian di sini omset juga, itu tidak bisa. Kalau omsetnya di atas Rp50 miliar kan tidak dapat fasilitas ini, karena dia bukan kategori UMKM, jadi dia mengacu pada defenisi UMKM nya.

7. **Tarif progression adalah semakin tinggi Penghasilan Kena Pajak otomatis tarif yang dikenakan juga semakin tinggi dan pajak yang terutang juga semakin tinggi? Bagaimana menurut Bapak terhadap kebijakan ini?**

Jawab:

Tarif untuk pajak yang terutang itu boleh pakai *single rate* tidak harus progressif, otomatis kan di mana penghasilan Rp1 juta dengan penghasilan Rp10 juta kan otomatis kan pajaknya akan berbeda walaupun dengan *single rate*. Jadi kalau dikatakan kalau menurut saya walaupun dia *flat* tetap masih progeressif. Tetap memenuhi *equity* walaupun dengan *single rate* karena tetap saja Penghasilan Kena Pajak yang tinggi akan menghasilkan pajak yang terutang lebih tinggi. Hal tersebut berbeda dengan PPN yang tarifnya regressif, orang kaya minum teh botol sama akan dikenakan 10% karena kan itu pajak konsumsi.

Okelah tidak main di omset tetapi kamu bisa carilah dari sisi mana, karena omset tidak berarti apa-apa membangkitkan usaha, maka modal akan meningkat *return earning*. *Return earning* larinya ke Penghasilan Kena Pajak bukan ke omset. *Ability to pay* itu kan seberapa banyak kontrak yang dia dapat, kalau kontraktor berkata, tidak peduli dapat beberapa kontrak tetapi *buttom line*-nya berapa? Dari situlah kita tau orang itu mampu atau tidak.

8. **Berdasarkan kebijakan ini, kemungkinan dampak apa yang akan terjadi?**

Jawab:

Dari pemerintah ini akan berkurang, yang tadinya WP badan itu rata-rata kena *average* bisa 28%, sedangkan sekarang ada yang dapat 14%. Itu kalau dari sisi Wajib Pajak banyak hal yang bias dilakukan. Kalau dari sisi Wajib Pajak, banyak hal yang bisa dia lakukan. Bisa bisnisnya di *split*, yang tadinya 1 (satu) divisi pecah aja menjadi 3 (Tiga) divisi agar semua dapat tarif 14%.

Kalau *spin off* *enggak* masalah itu, kita tinggal mendirikan PT, misalnya salah satu PT omsetnya Rp100 miliar, kemudian di pecah menjadi 2 (dua). PT A diberikan usaha dari PT yang di *spin*, kemudian PT yang lama tidak usah lagi dijalankan, otomatis kan berkurang omsetnya dan omsetnya dibagi menjadi 3 (tiga) bagian. Otomatis ketiganya akan mendapatkan fasilitas di Pasal 31E ini. Secara halus bisa begitu, saya misalnya bisnis kambing kerbau sama sapi tadinya 1 PT, kemudian saya bagi, bisnis kambing saya berikan PT yang baru dan PT yang lama hanya bisnis kerbau dan sapi itu kan cara yang gampang, otomatis omsetnya berkurang kan.

Namanya ada gula semua orang akan berlomba-lomba, sama dengan perusahaan *go public* ada insentif mengurangi 5% untuk yang memiliki saham

(Lanjutan)

yang 40, maka rame-rame orang melakukan penambahan yang tadi 30 ditambah lagi menjadi 10. Ada gula pasti orang akan direbut dan sayang kalau tidak dimanfaatkan. Itu *tax planning* bagi konsultan pajak dan normal.

Sama kayak PPN di glodok sama, misalkan dia spin menjadi dua usaha yang satu dia menjadi PKP dan satu tidak sehingga dapat bersaing dengan toko sebelah. Kalau orang *enggak* butuh Faktur Pajak maka akan memakai yang di bawah PKP. Itu normal dan tidak ada ketentuan yang melarang. Jadi, rawan.

